

**INTEGRASI TEKNOLOGI, ETIKA, DAN NILAI AKADEMIK
DALAM KEBIJAKAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI DI
ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Adhi Susano

NIM. 24120040

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

**INTEGRASI TEKNOLOGI, ETIKA, DAN NILAI AKADEMIK
DALAM KEBIJAKAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI DI
ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Adhi Susano

NIM. 24120040

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Integrasi Teknologi, Etika, Dan Nilai Akademik Dalam Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 5.0
Nama Mahasiswa : Adhi Susano
NIM : 24120040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, 6 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I

(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

NUPTK : 2334770671130333


Pembimbing II

(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

NUPTK : 5634772673130270

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK : 17597456462300

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Integrasi Teknologi, Etika, Dan Nilai Akademik Dalam Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 5.0

Nama Mahasiswa : Adhi Susano


NIM : 24120040

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal 12 bulan April 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,


(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)


NUPTK : 2334770671130333

Anggota Penguji,


(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

NUPTK: 5634772673130270


Anggota Penguji,


(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.)

NUPTK : 4939737638130080

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK : 1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Adhi Susano

NIM : 24120040

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Integrasi Teknologi, Etika, Dan Nilai Akademik Dalam Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 5.0

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 7 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Adhi Susano

NIM. 24120040

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ***”Integrasi Teknologi, Etika, Dan Nilai Akademik Dalam Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 5.0”***

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 7 April 2026

Adhi Susano

NIM. 24120040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teoritis.....	11
1. Teori Kebijakan Hukum.....	11
2. Teori Pendidikan.....	14
3. Teori Sistem Hukum	18
4. Teori Hukum Progresif	33
B. Landasan Konseptual.....	46
1. Teknologi, Etika, dan Nilai Akademik	46
2. Hukum Pendidikan Tinggi.....	49
3. Revolusi Industri 5.0	52
C. Kerangka Berpikir	55
D. Originalitas Penelitian	56
BAB III	59

METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data	64
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan.....	71
1. Arah dan Bentuk Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0.....	71
2. Tantangan dan Implikasi Hukum dari Integrasi Teknologi terhadap Etika dan Nilai Akademik di Perguruan Tinggi	77
3. Strategi Pembaruan Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi yang Mampu Mengintegrasikan Teknologi, Etika, dan Nilai Akademik Secara Seimbang di Era Revolusi Industri 5.0.....	83
BAB V	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 5.0 telah mengubah lanskap pendidikan tinggi secara fundamental melalui integrasi kecerdasan buatan, sistem pembelajaran digital, dan tata kelola berbasis data. Transformasi tersebut menghadirkan peluang inovasi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama terkait integritas akademik, perlindungan data pribadi, serta batas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan penelitian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana arah politik hukum pendidikan tinggi dalam merespons integrasi teknologi di era Revolusi Industri 5.0; (2) bagaimana pembaruan substansi, struktur, dan kultur hukum pendidikan tinggi agar mampu mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik secara seimbang; serta (3) bagaimana model kebijakan hukum progresif yang relevan bagi pendidikan tinggi di era digital. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum sebagai landasan analisis arah pembentukan regulasi, teori pendidikan untuk menegaskan fungsi normatif pendidikan tinggi, teori sistem hukum untuk mengkaji keterkaitan substansi, struktur, dan kultur hukum, serta teori hukum progresif untuk merumuskan model kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pendidikan tinggi memerlukan rekonstruksi arah politik hukum berbasis prinsip *human-centered technology*, harmonisasi regulasi dengan hukum digital nasional, perumusan standar etika penggunaan kecerdasan buatan, serta penguatan struktur dan kultur hukum melalui literasi digital dan integritas akademik. Model kebijakan hukum progresif yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan menjadi strategi yang paling relevan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab etis di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: kebijakan hukum, pendidikan tinggi, kecerdasan buatan, integritas akademik.

ABSTRACT

The rapid advancement of technology in the era of the Industrial Revolution 5.0 has fundamentally transformed higher education through the integration of artificial intelligence, digital learning systems, and data-driven governance. This transformation offers significant opportunities for innovation while simultaneously raising legal and ethical challenges, particularly concerning academic integrity, personal data protection, and the boundaries of technological use in teaching and research activities. This study addresses the following research questions: (1) how the legal policy direction of higher education should respond to technological integration in the Industrial Revolution 5.0 era; (2) how the substance, structure, and legal culture of higher education law should be reformed to balance technology, ethics, and academic values; and (3) what model of progressive legal policy is most appropriate for higher education in the digital era. This research employs legal policy theory as the primary analytical framework to examine regulatory direction, educational theory to emphasize the normative function of higher education, legal system theory to analyze the interrelation between legal substance, structure, and culture, and progressive legal theory to formulate a human-oriented policy model. The research method applied is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of legislation, academic literature, and relevant policy documents, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that higher education legal policy requires a reconstruction of its legal political direction based on the principle of human-centered technology, harmonization with national digital regulations, formulation of ethical standards for artificial intelligence usage, and strengthening of legal structure and culture through digital literacy and academic integrity development. An integrative, adaptive, and human-oriented progressive legal policy model is considered the most appropriate strategy to maintain a balanced integration between technological innovation and ethical responsibility in higher education institutions.

Keywords: *legal policy, higher education, artificial intelligence, academic integrity*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi pendidikan tinggi pada era Revolusi Industri 5.0 menjadi salah satu isu strategis global yang menuntut perubahan mendasar pada sistem, kurikulum, dan tata kelola pendidikan.¹ Pergeseran paradigma dari sistem berbasis industri menuju sistem yang mengedepankan kolaborasi antara manusia dan teknologi telah mengubah cara berpikir, bekerja, dan belajar di berbagai belahan dunia.² Revolusi Industri 5.0 menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga individu yang memiliki integritas moral dan empati sosial.³ Perguruan tinggi ditantang untuk melahirkan lulusan yang mampu memanfaatkan kecerdasan buatan dengan tetap berpegang pada etika dan nilai akademik.⁴

¹ Amelia, U. (2023). Tantangan pembelajaran era society 5.0 dalam perspektif manajemen pendidikan. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 1 No (1), hlm. 68-82.

² Ledoh, C. C., Judijanto, L., Jumiono, A., Apriyanto, A., & Hakpantria, H., *Revolusi Industri 5.0: Kesiapan Generasi-Z dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 136.

³ Satiadharmanto, D. F., Widodo, Y., & Safira, R. (2024). Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, Vol 2 No (1), hlm. 45-62.

⁴ Manalu, S. D. *AI: revolusi pembelajaran menerobos batasan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024, hlm. 12.

Perubahan tersebut menuntut sistem hukum pendidikan untuk beradaptasi agar mampu mengakomodasi kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pendidikan. Hukum pendidikan tinggi berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur arah, tujuan, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk integrasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.⁵ Ketika teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar, maka hukum pendidikan harus memberikan kepastian dan pedoman agar penerapannya tidak melanggar norma etika akademik.⁶ Reformasi kebijakan pendidikan yang tidak disertai kerangka hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketimpangan antara inovasi dan tanggung jawab moral akademik.⁷

Regulasi pendidikan tinggi seperti pendidikan tinggi diatur secara umum dalam UU Sisdiknas dan PP 60/1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sejatinya menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang berorientasi pada mutu, relevansi, dan daya saing global, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyederhanakan

⁵ Suharto, M. A., & Apriyani, M. M. N. (2024). Urgensi Tata Kelola Dokumentasi Hukum Di Sektor Pendidikan Tinggi Melalui Sistem Informasi JDIIH Perguruan Tinggi. *Risalah Hukum*, Vol 20 No (1), hlm. 50-60.

⁶ Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol 6 No (1).

⁷ Putri, D. Y. (2025). Transformasi Pendidikan Indonesia di Era Reformasi: Analisis Perubahan, Tantangan, dan Harapan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol 3 No (03), hlm. 1473-1483.

standar nasional, mencakup kurikulum, serta akreditasi.⁸ Namun, undang-undang tersebut lahir sebelum gelombang Revolusi Industri 5.0 mencapai puncaknya, sehingga belum sepenuhnya menampung isu-isu baru seperti digitalisasi kampus, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, dan perlindungan data akademik. Regulasi turunan dari undang-undang ini, seperti berbagai peraturan menteri, masih berfokus pada tata kelola kelembagaan dan standar akademik konvensional. Ketika teknologi informasi menjadi tulang punggung pendidikan modern, maka dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika digitalisasi akademik.⁹

Kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman.¹⁰ Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengembangkan proses belajar yang lebih fleksibel dan inovatif. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatur batas-batas etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi pendidikan digital. Implementasi sistem pembelajaran daring, big data, dan

⁸ Supriyanto, A., Usino, W., Solichin, A., Mahpudz, A., & Sulaeman, E. (2022). *Berbagai untuk Negeri: Kiprah dan Pemikiran Detasir untuk Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 58.

⁹ Estede, S., et. al., *Manajemen Pendidikan Tinggi Era Digital*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 43.

¹⁰ Sabriadi, H. R., & Wakia, N. (2021). Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 11 No (2), hlm. 175-184.

kecerdasan buatan masih sering dijalankan tanpa pedoman hukum yang memadai terkait perlindungan integritas akademik.¹¹

Pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan memang membawa banyak manfaat seperti efisiensi, aksesibilitas, dan perluasan jangkauan pendidikan.¹² Namun, tanpa dasar hukum yang kokoh, penerapan teknologi berpotensi menimbulkan pergeseran nilai dan budaya akademik. Pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembentukan karakter ilmiah yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Ketika teknologi menggantikan sebagian besar peran manusia, risiko penyalahgunaan data, plagiarisme digital, dan ketergantungan pada sistem otomatis menjadi isu serius yang memerlukan regulasi tegas.

Perubahan sosial akibat Revolusi Industri 5.0 menuntut pendidikan tinggi untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam berinteraksi dengan teknologi.¹³ Integrasi antara etika akademik dan teknologi menjadi aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan hukum pendidikan. Tanpa penanaman nilai moral yang kuat, kemajuan teknologi justru dapat menjauhkan tujuan pendidikan dari hakikatnya sebagai sarana pembentukan manusia beradab. Keberhasilan pendidikan tinggi tidak semata diukur dari kemahiran digital,

¹¹ Wahyudiono, A. (2024). Eksplorasi pengembangan penilaian akademik berbasis kecerdasan buatan dan big data dalam mendukung manajemen pendidikan modern. *Jurnal Konatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol 2 No (2), hlm. 94-109.

¹² Agustina, R., Rukhmana, T., Pitri, N., & Meirisa, S. *Sistem Pendidikan Digital*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023, hlm. 97.

¹³ Judijanto, L., Hartati, T., Apriyanto, A., Pamangin, W. W., & Haluti, F. *Pendidikan Abad 21.: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan di Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm 99.

melainkan dari kemampuan menyeimbangkan antara logika teknologi dan kebijaksanaan etis.¹⁴

Nilai-nilai akademik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap karya ilmiah orang lain kini menghadapi ujian serius akibat perkembangan teknologi digital.¹⁵ Kecerdasan buatan, sistem otomatis, dan mesin pencari telah mempermudah akses terhadap informasi sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran etika ilmiah.¹⁶ Fenomena plagiarisme berbasis teknologi dan penggunaan alat bantu AI tanpa pengetahuan yang memadai merupakan contoh nyata dari lemahnya pengawasan terhadap nilai akademik. Hukum pendidikan tinggi harus hadir untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dunia akademik.

Perubahan paradigma pendidikan juga mempengaruhi cara perguruan tinggi mengatur hubungan antara dosen, mahasiswa, dan institusi. Digitalisasi administrasi dan pembelajaran menuntut adanya regulasi yang melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat.¹⁷ Ketika interaksi akademik berpindah ke ruang digital, peran hukum menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan akses pendidikan. Pengaturan mengenai

¹⁴ Patriasih, R., et. al., *Membangun Pendidikan Berkualitas: Dari Pedagogi Hingga Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025, hlm. 102.

¹⁵ Jatmiko, M. A., Cahyono, D., Nurmiati, A. S., Hartinah, S., Irianto, S., Ulfah, A. R., ... & Abdullah, O. M. *Pendidikan Karakter Untuk Generasi Digital: Menumbuhkan Etika Di Era Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025, hlm. 254.

¹⁶ Hafizd, J. Z., Rana, M., Alfaris, D., & Harahap, V. J. (2025). Penguatan Kualitas Penelitian melalui Optimalisasi Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Penulisan Karya Ilmiah. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol 14 No (1), hlm. 683-694.

¹⁷ Alamsyah, H. K., Ariesmansyah, A., AP, S., AP, M., Arifin, R. K., IP, S., & AP, M. *Administrasi Publik Era Digitalisasi*. Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2025, hlm. 34.

kepemilikan karya ilmiah digital, keamanan data mahasiswa, dan etika komunikasi virtual menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Kebijakan hukum pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme formal, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan akademik. Etika ilmiah merupakan pondasi yang membedakan pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menjadi proses pembentukan kepribadian dan karakter bangsa.¹⁸ Ketika hukum pendidikan menegakkan standar etika, maka sistem pendidikan tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas moralnya. Regulasi pendidikan yang mengabaikan nilai etika berisiko menghasilkan generasi yang cerdas secara teknis namun rapuh secara moral.

Integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan menuntut peran aktif negara sebagai pembuat kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas pendidikan yang bermutu dan beretika sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.¹⁹ Ketika negara mendorong transformasi digital di bidang pendidikan, harus dipastikan bahwa inovasi tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai dasar pendidikan. Prinsip human-centered technology yang menjadi semangat Revolusi Industri 5.0

¹⁸ Dewi, A. C., Ramadhan, B., Fadhil, A. A., Fadhil, F., Idris, A. M., Hidayat, M. R., & Yusrin, M. A. D. (2023). Pendidikan moral dan etika mengukir karakter unggul dalam pendidikan. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol 3 No (2), hlm. 69-76.

¹⁹ Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal Of Law*, hlm. 44-51.

sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Pendidikan tinggi juga berperan strategis dalam membentuk arah kebijakan pembangunan nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Jika kebijakan hukum pendidikan tidak memperhatikan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, maka orientasi pendidikan akan kehilangan jiwanya. Tantangan global menuntut sistem hukum pendidikan yang adaptif tanpa mengorbankan prinsip moralitas akademik. Keberhasilan kebijakan hukum pendidikan diukur bukan hanya dari produktivitas riset, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjaga martabat keilmuan.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 5.0 harus dilihat sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan peradaban. Setiap perubahan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat karakter akademik, etika profesional, dan tanggung jawab sosial.²⁰ Hukum pendidikan tinggi yang baik harus mampu mendorong inovasi sekaligus menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai. Regulasi yang tidak berpihak pada kemanusiaan berpotensi menciptakan sistem pendidikan yang mekanistik dan kehilangan ruh keilmuannya.

²⁰ Ramli, A., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., Saputra, A. M. A., ... & Mahmudah, K. *Landasan Pendidikan: Teori Dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 64.

Era digital menimbulkan peluang dan risiko yang sama besarnya bagi dunia pendidikan tinggi. Pemanfaatan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi akademik, namun tanpa regulasi yang memadai dapat pula melahirkan penyimpangan. Keberadaan hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap inovasi dijalankan sesuai prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Pendidikan tinggi yang ideal bukan hanya mencetak ahli teknologi, tetapi manusia yang mampu mengendalikan teknologi secara etis dan bijaksana.

Perubahan global yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter bangsa menghadapi era digital. Penguatan kebijakan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa transformasi pendidikan berjalan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ketika hukum, teknologi, dan etika bersinergi, maka pendidikan tinggi akan mampu menjadi motor peradaban yang berorientasi pada kemajuan dan kemanusiaan sekaligus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah dan bentuk kebijakan hukum pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0?
2. Apa saja tantangan dan implikasi hukum dari integrasi teknologi terhadap etika dan nilai akademik di perguruan tinggi?
3. Bagaimana strategi pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik secara seimbang di era Revolusi Industri 5.0?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis arah dan bentuk kebijakan hukum pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.
2. Untuk menganalisis tantangan dan implikasi hukum dari penerapan teknologi terhadap etika dan nilai akademik di perguruan tinggi.
3. Untuk merumuskan strategi pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi yang dapat mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik secara harmonis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pendidikan, khususnya dalam memperkuat teori kebijakan hukum dan hukum pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur hukum tentang relevansi Revolusi Industri 5.0 dalam sistem pendidikan nasional, terutama dari perspektif integrasi nilai, moral, dan keadilan akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta lembaga pendidikan tinggi dalam merancang regulasi yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan nilai-nilai etika akademik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan

bagi civitas akademika dalam menerapkan prinsip etis penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum

Istilah *kebijakan* berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda.²¹ Menurut Klein, kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan memanfaatkan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan secara jelas melalui langkah-langkah yang terukur dan berurutan.²² Kebijakan pada dasarnya dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas tertentu dengan tujuan mencapai sasaran tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³ Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat mengikat, disertai dengan sanksi, yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian.²⁴ Dengan demikian, kebijakan hukum merupakan titik temu antara kebutuhan untuk mengarahkan masyarakat melalui keputusan strategis dan kewajiban normatif untuk menegakkan aturan yang sah secara formal.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 26.

²² Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008, hlm. 57.

²³ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Aura, 2017, hal. 1.

²⁴ Hardi Fardiansyah, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bali: Intelektual Manifes Media, 2023, hal. 2.

Kebijakan adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur suatu hal tertentu. Dalam konteks hukum pidana, terdapat istilah kebijakan hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mengontrol dan menanggulangi tindak kejahatan (politik kriminal) melalui pendekatan penal maupun non-penal.²⁵ Teori kebijakan hukum membahas bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai alat dinamis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, politik, dan ekonomi.²⁶ Dari sudut pandang ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan peraturan, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mendorong terjadinya perubahan. Dengan demikian, kebijakan hukum pada dasarnya berfokus pada perumusan dan penerapan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadapi perkembangan dan tantangan zaman.²⁷

Teori kebijakan hukum berangkat dari pemikiran bahwa setiap proses pembentukan dan penerapan hukum harus sejalan dengan cita-cita bangsa serta kepentingan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Dalam konteks ini, kebijakan hukum

²⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 14

²⁶ Adinda Shafiyah & Elisatris Gultom, "Hukum sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No.10, 2024, hal. 468-469.

²⁷ Nafiatur Munawaroh, "Arti Law as Tool of Social Engineering" *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>, diakses pada 9 September 2025.

menjadi penghubung antara norma-norma yang bersifat ideal dan abstrak dengan kondisi sosial yang nyata di masyarakat.²⁸

Teori kebijakan hukum menekankan pentingnya melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan agar hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang terlalu kaku, tidak fleksibel, dan hanya berfokus pada kepastian formal sering kali gagal menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.²⁹ Karena itu, kebijakan hukum perlu disusun secara progresif dengan berlandaskan pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga mampu mengharmonisasikan nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dipahami sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah. Politik hukum ini meliputi proses pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan agar substansi hukumnya selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mencakup penerapan hukum yang telah ada, termasuk penguatan fungsi lembaga hukum dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum.³⁰

Kebijakan hukum berperan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan, karena melalui hukumlah kekuasaan dapat

²⁸ Riza Nazriyah, "Peranan Citra Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional" *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 20, 2002,

²⁹ Muhammad Nurohim, *Perancangan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025, hal. 3-4.

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 9.

diarahkan, dikendalikan, dan dicegah dari tindakan sewenang-wenang. Suatu negara yang tidak berlandaskan hukum dianggap menyimpang, meskipun didukung oleh mayoritas, sebab kekuasaan mayoritas tanpa dasar hukum bukanlah bentuk demokrasi, melainkan *ochlocracy* atau kekuasaan massa. Dalam negara hukum, kebijakan politik hanya memiliki legitimasi jika dijalankan sesuai dengan hukum, yang berfungsi menjaga keseimbangan serta melindungi hak dan kepentingan baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Oleh karena itu, Matuzova menegaskan bahwa kebijakan hukum mencakup sekumpulan gagasan, prinsip, tujuan, program, dan pedoman yang dijalankan melalui serta dalam kerangka hukum, sekaligus menjadi strategi negara dalam mengatur hubungan sosial yang secara obyektif memerlukan intervensi otoritas publik.³¹

2. Teori Pendidikan

Dalam terminologi bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah *education*, yang merujuk pada suatu proses pembinaan dan pengembangan kapasitas individu secara berkelanjutan. Pendidikan senantiasa menjadi objek kajian penting karena merupakan upaya sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang bersifat fisik maupun mental, sesuai dengan nilai, norma, dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Moh Roqib menjelaskan bahwa pendidikan merupakan mekanisme pemindahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diarahkan untuk meningkatkan,

³¹ Iryana Mima, dkk, "Legal Policy: The Latest Dimensions of Development" *Atlantis Press*, Vol. 129, 2020, hal. 48.

memantapkan, dan menyempurnakan kualitas manusia secara utuh. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membentuk pribadi yang berkualitas serta mampu berperan aktif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Kata “pendidikan” berasal dari bahasa Yunani *paedagogy*, yang awalnya merujuk pada seorang anak yang diantar dan dijemput ke sekolah oleh seorang pelayan yang disebut *paedagogos*. Dalam tradisi Romawi, istilah pendidikan dikenal sebagai *educate*, yang berarti menyalurkan atau mengeluarkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Sementara dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut *to educate*, yang bermakna memperbaiki moral serta mengembangkan kemampuan intelektual. Pendidikan memiliki makna ganda tergantung konteksnya, yaitu pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, pendidikan merujuk pada proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah sebagai lembaga formal. Sedangkan dalam pengertian luas, pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat, mencakup semua pengalaman yang diperoleh individu di berbagai lingkungan kehidupan.³³

Beragam pandangan para ahli memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses membimbing kekuatan alami yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai

³² Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : LkiS, 2019, hlm. 5-6

³³ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 33-34

individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sementara itu, Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik untuk mengembangkan aspek jasmani dan rohani peserta didik, sehingga terbentuk kepribadian yang ideal. Pendekatan-pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter manusia serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan sosial di masyarakat.³⁴

Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi individu sekaligus membentuk karakter, kepribadian, dan peradaban yang bernilai luhur. Secara hakikat, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia agar setiap orang mampu hidup sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menjadi sarana untuk meningkatkan mutu kehidupan, baik dari sisi moral, intelektual, maupun sosial, sehingga manusia dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya dan kemajuan peradaban. Proses pendidikan ini terus berjalan secara dinamis sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia, tanpa menunggu adanya kesepakatan dalam definisi maupun pandangan tentang maknanya.³⁵

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dalam mentransfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh para ahli. Proses ini diharapkan dapat

³⁴ Muhtarom, *Isu-Isu Kontemporer*, Kudus : Maktabah, 2018, hlm. 6-7

³⁵ Abdul Kadir, dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008, hlm. 59-60.

menghasilkan perubahan dalam sikap, perilaku, serta perkembangan kedewasaan berpikir dan kepribadian. Hal ini berlaku baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi individu melalui pembelajaran yang sistematis.³⁶

Sugihartono mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang sengaja dan terencana, yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan untuk merubah perilaku individu atau kelompok. Proses ini berfokus pada pendewasaan peserta didik melalui pengajaran dan pelatihan yang diarahkan untuk membentuk karakter dan kemampuan mereka. Pendidikan ini bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga suatu upaya untuk membimbing individu agar mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan kehidupan.³⁷

Pendidikan merupakan usaha untuk menggali potensi dalam diri manusia dengan memberikan pengalaman belajar yang terstruktur, baik dalam pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan ini bersifat berkesinambungan sepanjang hidup dan bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan individu agar mampu menjalankan peranannya secara tepat dalam kehidupan. Berdasarkan definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang disengaja untuk

³⁶ Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua," *Media Riset Bisnis & Manajemen* Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 18- 36

³⁷ Muhammad Irham. dkk., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm.19.

mentransfer pengetahuan dan mengubah perilaku manusia, yang memiliki peran vital dalam mengembangkan kemampuan individu agar dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa. Pendidikan juga menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang dimilikinya.³⁸

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu tatanan yang utuh, tersusun secara terorganisasi, dan terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai suatu mekanisme yang mencakup norma, institusi pelaksana, serta prosedur penegakan yang berfungsi secara sinergis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak semata-mata bergantung pada kualitas norma yang dibentuk, melainkan juga pada kinerja lembaga penegak hukum serta proses implementasinya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, teori sistem hukum berfokus pada hubungan timbal balik antar unsur hukum yang secara kolektif berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial.

Istilah “sistem” berasal dari kata *systema* dalam bahasa Yunani, yang berarti suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling

³⁸ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 201, hlm. 23-24

berkaitan.³⁹ Kehadiran sistem hukum menjadikan kehidupan masyarakat lebih tertata dan memberikan jaminan kepastian dalam berperilaku sosial.⁴⁰ Menurut *The New Webster International Dictionary* (1980), sistem diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi dan bersifat kompleks. Tidak perlu dipisahkan antara sistem dan subsistem, karena subsistem pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem itu sendiri. Dengan demikian, sistem dapat dipahami sebagai kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Menurut D. Keuning, konsep sistem telah dirangkum dari berbagai pandangan ahli. Ludwig Von Bertalanffy memandang sistem sebagai suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi (*systems are complexes of elements standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mendefinisikan sistem sebagai himpunan objek dan atribut yang saling berhubungan dan bekerja bersama (*a system is a set of objects together with relationships between the objects and between the attributes*). Sementara itu, Kennet Berrien menjelaskan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (*a system is a set of components interacting with each other*). Adapun Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, dan James E. Rosenzweig menegaskan bahwa sistem

³⁹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 4

⁴⁰ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 71

terdiri atas berbagai komponen yang dirancang dan disusun untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana.⁴¹

Menurut R. Subekti, sistem merupakan suatu tatanan atau susunan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan tersusun berdasarkan suatu pola atau rencana tertentu sebagai hasil dari pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama secara harmonis guna mewujudkan suatu tujuan bersama.⁴²

Sistem mencerminkan kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. J.H. Merryman menyatakan bahwa "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*", yang berarti sistem hukum merupakan seperangkat mekanisme operasional yang terdiri atas lembaga, prosedur, dan aturan hukum. Dengan demikian, sistem yang dimaksud adalah sistem hukum itu sendiri, di mana keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem. Tanpa adanya sistem, penegakan hukum tidak mungkin terlaksana, karena seluruh unsur dalam hukum harus berfungsi secara terpadu untuk mewujudkan tujuan hukum.⁴³

⁴¹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 4-5.

⁴² R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 169

⁴³ Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

Teori sistem hukum awalnya dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann dan kemudian dikembangkan lebih lanjut di Belanda oleh M.C. Burken. Dalam teorinya yang dikenal dengan konsep *autopoietic*, Luhmann menjelaskan bahwa sistem terdiri atas berbagai komponen dengan fungsi yang beragam (*diversitas*), di mana elemen-elemen dasar penyusunnya membentuk dan mengatur batas-batasnya sendiri, termasuk struktur internal yang menopang keberlangsungan sistem tersebut.⁴⁴

J.H. Merryman menjelaskan makna sistem hukum dalam konteks negara federal dengan menyatakan:

“Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each of the other nations and still other distinct legal systems in such organizations as the European Economic Community and the United Nations.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang mencakup lembaga-lembaga hukum, prosedur, serta aturan yang berlaku. Dalam konteks negara federal seperti Amerika Serikat, terdapat satu sistem hukum federal dan lima puluh sistem hukum di masing-masing negara bagian. Selain itu, Merryman juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri,

⁴⁴ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 72.

bahkan terdapat pula sistem hukum tersendiri dalam organisasi internasional seperti *European Economic Community* dan *United Nations*.⁴⁵

Hukum yang menetapkan aturan beserta sanksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan penyimpangan dan mendorong individu agar mematuhi peraturan yang ada. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial melibatkan konsep *permeabilitas sosial* atau penyerapan sosial, yang menunjukkan bahwa kepatuhan maupun ketidakpatuhan terhadap hukum, serta kaitannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi, memiliki peran penting. Hal ini terjadi ketika aturan hukum, sanksinya, dan mekanisme pelaksanaan melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll.) telah dipahami dan diketahui oleh individu atau kelompok yang terikat oleh hukum tersebut. Selain itu, sanksi bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan fakta yang diterapkan dalam praktik. Para ahli berpendapat bahwa jika suatu aturan menghalangi individu untuk melakukan tindakan tertentu, maka tindakan tersebut dianggap memiliki konsekuensi hukum.⁴⁶ Apabila kontrol sosial dan norma-norma sosial turut diperhitungkan dalam hubungan ini, maka pernyataan tersebut bertentangan dengan analisis logis. Saat ini, sistem hukum dipahami sebagai suatu bentuk dualisme hukum, yang menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara

⁴⁵ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Stanford University Press, 1985, hal. 1

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hal. 11–20.

keabsahan formal dan efektivitas hukum, serta antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hukum yang menetapkan norma dan sanksi sosial berperan sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku menyimpang sekaligus mendorong individu agar mematuhi aturan yang berlaku. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mencakup konsep permeabilitas sosial, yaitu interaksi antara kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum dengan efek sanksi atau rasa takut akan sanksi.⁴⁷ Dalam hal ini, aturan hukum beserta sanksinya, maupun mekanisme pemaksaan melalui aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang makna dan fungsinya dipahami oleh masyarakat, memiliki peran yang signifikan. Selain itu, sanksi juga mencerminkan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta hukum yang dijalankan dalam praktik.⁴⁸

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan institusi serta aparat penegak hukum yang menjalankan aturan; substansi hukum mencakup seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan hukum;

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

⁴⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998, hlm. 50.

sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, serta kebiasaan masyarakat terhadap hukum, atau yang dikenal sebagai *living law* yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas sosial.⁴⁹

Pembahasan mengenai sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tidak berfokus pada pengertian “hukum” itu sendiri, melainkan lebih menekankan pada konsep “sistem hukum”. Sistem dipahami sebagai suatu kesatuan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja dalam batasan-batasan tertentu.⁵⁰ Sementara itu, hukum diartikan sebagai kumpulan norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku manusia terkait dengan penentuan benar atau salah serta pengaturan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Friedman menjelaskan mengenai struktur hukum:

“First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.”

⁴⁹ DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), hal 711-725.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, Cetakan II, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hal. 6.

⁵¹ *Ibid*, hal. 1

Berdasarkan penjelasan tersebut, Friedman menegaskan bahwa struktur hukum mencerminkan kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas berbagai komponen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, kewenangan atau yurisdiksi yang dimiliki, serta mekanisme banding antar tingkat peradilan. Selain itu, struktur hukum juga mencakup lembaga-lembaga seperti parlemen, kepolisian, dan kekuasaan eksekutif, termasuk aturan yang mengatur fungsi dan kewenangan mereka. Dengan demikian, struktur hukum menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga hukum bekerja, berkoordinasi, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara.⁵²

Struktur (*legal structure*) merupakan bagian kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum dan berfungsi untuk menopang serta menjalankan sistem tersebut secara efektif. Struktur ini juga mencakup unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam lembaga hukum sebagai pelaksana utama fungsi kelembagaan.⁵³ Struktur hukum meliputi berbagai lembaga hukum yang terdiri dari aparat yang bertanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum memiliki sejumlah fungsi penting, yakni pembuatan hukum, pembudayaan dan sosialisasi hukum, penegakan hukum, serta administrasi hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan disusun oleh lembaga yang berwenang, tanpa pelaksanaan yang

⁵² Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 53.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hal. 13-19.

efektif dari aparat hukum, aturan tersebut hanya akan menjadi konsep tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, peran struktur hukum sangat menentukan, mulai dari proses pembuatan peraturan hingga penyebarannya ke masyarakat. Salah satu fungsi utama adalah sosialisasi hukum, di mana informasi mengenai peraturan baru harus sampai ke masyarakat agar mereka dapat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran penuh.

Substansi Hukum Menurut Lawrence M. Friedman:

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Artinya, substansi hukum mencakup aturan-aturan substantif serta ketentuan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum harus bertindak. Friedman menekankan bahwa yang dimaksud bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hukum yang hidup (*living law*) dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktiknya. Dengan demikian, substansi hukum meliputi norma, aturan, serta pola perilaku nyata dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁵⁴

⁵⁴ Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal 23

Substansi hukum tidak hanya mencakup norma-norma tertulis, tetapi juga meliputi aturan dan pola perilaku yang nyata serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum berperan sebagai komponen esensial dalam keseluruhan sistem hukum, mencakup berbagai peraturan dan norma yang sah dan diikuti oleh masyarakat.⁵⁵ Dengan kata lain, substansi hukum terdiri dari undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif sekaligus norma-norma yang berkembang melalui praktik sosial. Oleh karena itu, substansi hukum tidak bersifat sekadar teoritis, melainkan mencerminkan hukum yang “hidup” dan diterapkan dalam konteks sosial tertentu. Hukum yang hidup ini menunjukkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan peraturan yang ada, sehingga membentuk tatanan yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi.⁵⁶ Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum

⁵⁵ Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hal. 44-54.

⁵⁶ Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). Hal. 121-130.

tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Budaya Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. In other words, it is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari kebudayaan umum yang mencerminkan kebiasaan, pandangan, serta cara berpikir masyarakat dalam memperlakukan hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersusun dengan baik, tanpa adanya dukungan budaya hukum yang positif dari aparat penegak hukum dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif.⁵⁷

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan aspek sikap dan nilai sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Budaya ini berperan sebagai

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum masyarakat secara umum. Budaya hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni *Internal Legal Culture*, yang mencakup budaya hukum di kalangan hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, serta *External Legal Culture*, yang mencakup budaya hukum yang berkembang di masyarakat luas.⁵⁸

Pembangunan budaya hukum tergolong lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek yang terlihat secara nyata, tetapi juga melibatkan hal-hal yang tidak tampak, seperti perilaku, integritas, sikap, dan karakter individu. Budaya hukum merupakan hasil perpaduan dari dua komponen sebelumnya, yakni substansi dan struktur hukum. Substansi hukum yang baik, tercermin dari peraturan yang jelas dan berkualitas, menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk budaya hukum yang efektif dan positif.⁵⁹

Budaya hukum dapat dipahami sebagai komponen penting dalam keseluruhan sistem hukum, yang berperan dalam menanamkan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fungsi budaya hukum tidak terbatas pada membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak hukum.⁶⁰ Sebagai contoh, apabila norma sosial yang berlaku mendukung

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Takdir, T. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), hal. 35-46.

penerapan hukum secara adil, hal ini akan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai keadilan tersebut.

Peran serta masyarakat dalam budaya hukum sangat krusial untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berdaya guna. Keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum dan praktik budayanya memungkinkan hukum berfungsi tidak sekadar sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat.⁶¹ Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang lebih optimal.⁶²

Ketiga komponen tersebut menggambarkan susunan sistem hukum secara menyeluruh, mulai dari aspek substantif, yaitu apa yang menjadi isi dan tujuan hukum, hingga aspek operasional, yaitu bagaimana sistem hukum dijalankan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, ketiga komponen ini juga mencerminkan sejauh mana kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta bagaimana interaksi antara hukum dan perilaku sosial terjadi. Pemikiran, nilai, dan kekuatan yang berada di luar hukum turut memengaruhi dinamika sistem hukum, baik memperlambat maupun

⁶¹ Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), hal. 1-23

⁶² Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), hal. 79-96.

mempercepat jalannya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, ketiga unsur—struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum—dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami secara mendalam segala aspek yang dijalankan oleh sistem hukum, mulai dari pembuatan, pelaksanaan, hingga penerapan hukum di Masyarakat. Struktur hukum dan budaya hukum memiliki keterkaitan erat, terlihat dari cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup peraturan-peraturan yang berlaku dan membentuk kerangka kontrol sosial dalam pembentukan sistem hukum, terutama terkait dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, interaksi sosial melibatkan satu atau lebih peristiwa hukum yang mencakup tingkah laku, kejadian, dan kondisi hukum yang didasari oleh tanggung jawab serta ketertiban. Dari perspektif hukum, salah satu definisi fundamental sistem hukum adalah hubungan antarperan, yang mencakup semua hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya terkait dengan hak dan kewajiban setiap pihak dalam sistem tersebut.⁶³

Ketiga komponen utama sistem hukum—substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum—saling terkait, khususnya struktur dan budaya hukum, yang sangat memengaruhi cara hukum beroperasi di masyarakat. Budaya hukum melibatkan norma dan aturan yang memandu perilaku sosial. Dalam konteks ini, **kontrol sosial** adalah mekanisme kunci yang

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

membantu **membentuk sistem hukum** dengan mengatur tindakan dan interaksi masyarakat.⁶⁴

Pada hakikatnya, interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa hukum yang meliputi tindakan, peristiwa, dan kondisi hukum, dengan landasan tanggung jawab dan ketertiban. Dalam perspektif hukum, sistem hukum pada dasarnya merupakan suatu jaringan hubungan antar peran. Hubungan hukum ini terwujud dalam setiap bentuk interaksi yang memiliki dampak hukum, yang esensinya adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari masing-masing peran.⁶⁵ Dengan demikian, sistem hukum dapat dilihat sebagai jaringan hubungan yang diatur oleh peran-peran tersebut, di mana setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Fungsi hukum dalam menetapkan aturan dan sanksi adalah untuk menjadi alat kendali atas penyimpangan serta memotivasi masyarakat agar taat pada norma yang berlaku. Hubungan timbal balik antara hukum dan perilaku sosial ini dicirikan oleh permeabilitas sosial, sebuah proses penyerapan di mana tingkat kepatuhan terhadap hukum serta pelanggarannya memiliki kaitan yang erat dengan penerapan sanksi dan rasa takut akan hukuman.⁶⁶ Proses ini sangat bergantung pada aturan hukum dan sanksinya, termasuk mekanisme pemaksaannya melalui institusi seperti

⁶⁴ Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hlm. 257

⁶⁵ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005, hlm. 31

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, di mana individu atau kelompok yang terikat harus telah memahami makna dan tujuan dari aturan-aturan tersebut.⁶⁷ Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan kenyataan yang dijalankan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

4. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu gagasan yang menempatkan hukum sebagai sarana yang terus berkembang dan tidak terikat pada kekakuan formalitas, sebagaimana diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan hukum ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan manusia, sehingga manusia tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan aturan yang bersifat formal semata. Hukum progresif menuntut adanya keberanian untuk melakukan pembaruan, penyesuaian, dan langkah-langkah kreatif dalam penerapannya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rahardjo memandang hukum sebagai hasil konstruksi pemikiran, nilai, dan aspirasi sosial, sehingga orientasinya harus berpijak pada kepentingan manusia serta nilai filosofis yang mendasarinya. Oleh karena itu,

⁶⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998, hlm. 50

hukum dipahami sebagai sarana yang hidup dan fleksibel, yang berfungsi untuk mengikuti sekaligus mendorong perkembangan kehidupan sosial.⁶⁸

Esensi hukum adalah sebagai pelayan bagi manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek yang tunduk pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus selalu sejalan dengan kepentingan umat manusia. Keberhasilan suatu sistem hukum dapat dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berlandaskan prinsip ini, hukum progresif menganut ideologi yang memperjuangkan keadilan dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.⁶⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan tidak dapat dicapai semata melalui proses logika formal. Oleh karena itu, hukum progresif dipahami sebagai hukum yang tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi diarahkan untuk tujuan yang lebih luas di luar hukum itu sendiri. Secara sederhana, hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan cara berpikir dan bertindak dalam praktik hukum, sehingga hukum dapat berjalan secara fleksibel untuk menjalankan fungsinya dalam melayani manusia dan kemanusiaan. Hukum ini bertujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Hukum progresif, yang berlandaskan pada *rules and behavior*, menempatkan manusia agar tidak terikat secara kaku pada aturan hukum yang

⁶⁸ Astuty, A., & Mohamad Tohari. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301-6314.

⁶⁹ Suriman. *Memahami Hukum Progresif Prof.Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Disertasi. Universitas Diponegoro Semarang. 2010, hlm. 11.

bersifat absolut. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat dan teks-teks hukum tertinggal dari perkembangan nilai sosial, penegak hukum tidak boleh hanya terjebak oleh aturan yang sudah tidak relevan, melainkan harus memperhatikan konteks sosial yang sedang berubah dalam mengambil keputusan hukum. Pendekatan hukum progresif yang berfokus pada manusia ini menuntut kreativitas. Kreativitas dalam penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menutupi ketertinggalan atau ketimpangan hukum, tetapi juga untuk menghasilkan terobosan-terobosan hukum. Terobosan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui hukum, yakni menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Penegak hukum yang kreatif tidak hanya sekadar menafsirkan undang-undang, tetapi juga menggunakan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan, dengan tetap peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial yang ada.⁷⁰

Hukum progresif merupakan konsep hukum yang berasal dari kata *progress* dalam bahasa Inggris, yang berarti maju atau berkembang. Konsep ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa hukum seharusnya selalu berfokus pada kepentingan manusia. Rahardjo menilai bahwa hukum di Indonesia sering kali kurang mampu memberikan kontribusi nyata dalam memajukan bangsa dan menangani berbagai krisis, termasuk krisis di bidang hukum itu sendiri. Sebagai solusi, Rahardjo mengajukan pendekatan hukum progresif yang menekankan perubahan yang cepat dan mendasar, baik

⁷⁰ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)," *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 25 Desember 2010, hlm. 211

dalam teori maupun praktik hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif mendorong lahirnya berbagai terobosan yang bertujuan memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam menghadapi dinamika zaman.⁷¹

Kata “progresif” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *progress*, yang berarti maju. Bentuk kata sifatnya, *progressive*, merujuk pada sesuatu yang bersifat maju atau berkembang. Dengan demikian, hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang memiliki karakter maju. Secara harfiah, istilah progresif menunjukkan dukungan terhadap ide-ide baru dan modern, atau menggambarkan sesuatu yang berkembang secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan kata lain, hal yang bersifat progresif selalu berorientasi untuk terus maju dan mengalami peningkatan.⁷²

Hukum progresif menekankan pentingnya kemampuan hukum untuk beradaptasi dan berevolusi seiring perkembangan zaman. Dengan kata lain, hukum harus mampu mendukung serta mendorong munculnya gagasan-gagasan baru yang modern dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hukum yang progresif tidak terbatas pada pemahaman tradisional, tetapi terus mencari cara untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi melalui inovasi dan perubahan yang berkesinambungan. Pendekatan ini mendorong pembaruan terus-menerus dalam

⁷¹ Novita Dewi Masyitoh, “Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia,” *Al-Ahkam*, Volume XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19

⁷² *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342

teori maupun praktik hukum, dengan tujuan utama menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.⁷³ Hal ini mencakup mendukung perubahan yang mantap dan konsisten untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam bidang hukum.

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada pemikiran bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia. Rahardjo prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam membantu bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.⁷⁴ Oleh karena itu, ia mengemukakan solusi dengan memperkenalkan konsep hukum progresif. Hukum progresif memiliki pengertian sebagai sebuah pendekatan yang menuntut perubahan cepat dan fundamental dalam teori dan praktik hukum. Pendekatan ini mendorong adanya terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki sistem hukum. Prinsip utama yang mendasari hukum progresif adalah bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak seharusnya ada untuk dirinya sendiri, melainkan harus berfungsi untuk tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁵

Dengan konsep ini, hukum progresif bertujuan untuk merevolusi cara pandang dan penerapan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup pembaruan dalam cara hukum dipahami dan diterapkan, serta

⁷³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001, hlm. 628

⁷⁴ Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward Responsive Law*, New Jersey: Transaction Publishers, 2001, hlm. 18

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154

penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Hukum progresif menolak pendekatan kaku dan formalistik, dan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan pragmatis.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal yang bertujuan mengubah sistem hukum, termasuk merombak peraturan-peraturan hukum jika diperlukan, agar hukum menjadi lebih bermanfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Menurut Rahardjo, hukum progresif mencakup pembebasan dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga hukum dapat mengalir dengan alami untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani manusia dan kemanusiaan. Secara lebih sederhana, hukum progresif berarti membiarkan hukum berkembang tanpa manipulasi atau bias dalam penegakannya. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa hukum seharusnya bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, tanpa rekayasa atau keberpihakan.⁷⁶

Hukum progresif berusaha mengubah pendekatan tradisional dalam hukum yang sering kali kaku dan formalistik. Dengan mengadopsi cara berpikir yang lebih fleksibel dan inovatif, hukum progresif mendorong perubahan yang diperlukan untuk membuat hukum lebih relevan dan efektif. Hal ini mencakup pembaruan peraturan dan kebijakan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Artinya, hukum tidak hanya diharapkan untuk diikuti secara ketat, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil akhirnya adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif berfungsi sebagai alat yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁷⁷

Hukum progresif mengandung makna bahwa hukum harus peduli terhadap kemanusiaan dan tidak hanya bersifat dogmatis. Secara khusus, hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif mengabaikan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, yang hanya memfokuskan pada analisis internal hukum sebagai sebuah sistem peraturan yang dianggap sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif, artinya hukum selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang berada di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Pendekatan ini menuntut hukum untuk tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang fleksibel dan dinamis yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.⁷⁸

Kata "progresif" berasal dari bahasa Inggris, yang diturunkan dari kata "*progress*," yang berarti kemajuan. Sebagai kata sifat, progresif

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 260.

⁷⁸ Achmad Roestand, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

mengacu pada sifat yang mencerminkan kemajuan. Dalam konteks hukum, hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan yang positif. Secara harfiah, progresif memiliki makna mendukung gagasan dan ide-ide modern, serta menekankan peristiwa atau perkembangan yang berlangsung secara stabil dan berkelanjutan. Istilah ini mengindikasikan suatu keinginan untuk bergerak maju, selalu berinovasi, dan terus berkembang.⁷⁹

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum Indonesia. Rahardjo mengemukakan pandangannya berangkat dari keyakinan bahwa hukum seharusnya ditujukan untuk kepentingan manusia. Ia merasa prihatin dengan kontribusi ilmu hukum yang dinilai rendah dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis di bidang hukum itu sendiri. Oleh karena itu, beliau menawarkan pemikiran tentang hukum progresif sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.⁸⁰

Hukum progresif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berupaya melakukan perubahan yang cepat dan signifikan dalam teori serta praktik hukum. Hal ini mencakup terobosan-terobosan dalam berbagai aspek hukum yang ada, yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Prinsip dasar

⁷⁹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford : Oxford University Press, 2000, hlm. 342.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 76

dari hukum progresif adalah bahwa hukum itu ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum tidak boleh bersifat statis atau kaku, tetapi harus mampu beradaptasi dan berevolusi agar dapat memenuhi tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan individu serta masyarakat.⁸¹

Pendekatan hukum progresif mengharuskan para praktisi dan akademisi hukum untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menciptakan solusi hukum yang relevan dan efektif. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi alat yang memberdayakan masyarakat, bukan justru membatasi. Hukum progresif mendorong perubahan sosial yang positif dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat, serta mengutamakan keadilan sosial. Dengan adanya kesadaran bahwa hukum adalah untuk manusia, diharapkan hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat dan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan radikal yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum, termasuk melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang ada, jika diperlukan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah agar hukum menjadi lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan martabat manusia serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Dalam

⁸¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001, hlm. 628.

pandangannya, hukum progresif berfungsi sebagai alat untuk pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat mengalir secara alami untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani kepentingan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.⁸²

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif tidak memerlukan rekayasa atau keberpihakan dalam proses penegakannya. Prinsip utama dari hukum ini adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum seharusnya bertindak tanpa bias, memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi lebih dari itu, ia menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua orang.⁸³

Satjipto Rahardjo juga mengarahkan perhatian pada kondisi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, dengan mengidentifikasi adanya perubahan yang signifikan dalam paradigma berpikir mengenai hukum. Meskipun perubahan ini mungkin tidak sebesar yang terlihat dalam ilmu fisika, Rahardjo menekankan bahwa terjadi transformasi fenomenal dalam cara kita merumuskan hukum. Dia menggambarkan perubahan tersebut sebagai pergeseran dari yang sederhana menjadi lebih kompleks dan dari pendekatan yang terkotak-kotak menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh.⁸⁴

⁸² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

⁸⁴ *Loc. Cit.*, hlm. 22

Perubahan ini, menurut Rahardjo, menciptakan suatu pandangan holistik dalam ilmu hukum. Pendekatan holistik ini mengajak kita untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas, melihatnya sebagai bagian dari jaringan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan aturan yang terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan realitas sosial yang dinamis. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁸⁵

Hukum progresif memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekadar hukum dogmatis. Konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya peduli terhadap kemanusiaan, dengan fokus pada kepentingan rakyat dan keadilan. Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memiliki tujuan yang lebih besar di luar dirinya. Dengan kata lain, hukum progresif bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan rakyat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya hukum dalam menciptakan lingkungan yang adil dan manusiawi.⁸⁶

⁸⁵ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

⁸⁶ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)." *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2010, hlm. 1-2

Hukum progresif berusaha meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, yang cenderung melihat hukum hanya sebagai sistem aturan yang terstruktur dan logis. Aliran-aliran ini fokus pada analisis internal hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Sebaliknya, hukum progresif bersifat responsif, artinya hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas di luar teks hukum. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi hukum untuk berevolusi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.⁸⁷

Ketika berbicara tentang tujuan sosial, hukum progresif memiliki kesamaan dengan *sociological jurisprudence* yang diusung oleh Roscoe Pound. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mencerminkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, hukum progresif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Hukum harus mampu berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.⁸⁸

⁸⁷ Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

⁸⁸ Guigan, Mark R. Mac, *Jurisprudence: Readings and Cases*, Toronto: University of Toronto Press, 1966, hlm. 130-142.

Hukum progresif juga mengajak untuk mengkritisi sistem hukum liberal, yang banyak diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia. Perubahan monumental terjadi ketika hukum pra-modern bertransisi menjadi hukum modern. Proses ini menandai pergeseran hukum dari posisi sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum modern mengharuskan adanya restrukturisasi total agar dapat beroperasi sebagai institusi yang rasional dan birokratis. Namun, dampaknya adalah bahwa hanya peraturan yang dibuat oleh legislatif yang dianggap sah sebagai hukum, yang pada akhirnya bisa membatasi keadilan bagi masyarakat.⁸⁹

Secara lebih rinci, hukum progresif mendorong sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Ini berarti hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan bersedia melakukan pembaruan yang diperlukan untuk tetap relevan dan efektif. Hukum tidak boleh terpaku pada dogma atau aturan kaku, tetapi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Dengan meninggalkan pendekatan tradisional yang hanya melihat hukum sebagai struktur peraturan, hukum progresif membuka ruang bagi interpretasi dan penerapan hukum yang lebih kreatif dan inovatif. Pendekatan ini mendorong keterbukaan terhadap perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

⁸⁹ Nonet & Selznick, "Responsive Law", *American Journal of Jurisprudence*, Vol 24 no 1, 1979, hlm. 210.

B. Landasan Konseptual

1. Teknologi, Etika, dan Nilai Akademik

Teknologi telah menjadi elemen fundamental dalam transformasi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data ke dalam sistem pembelajaran, penelitian, serta tata kelola universitas. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan telah mengubah paradigma pendidikan menjadi berbasis inovasi dan kolaborasi digital. Transformasi ini menuntut adaptasi hukum dan kebijakan pendidikan yang mampu mengatur pemanfaatan teknologi secara efektif tanpa mengurangi hak-hak akademik sivitas akademika.⁹⁰

Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi membawa peluang besar untuk pemerataan akses pendidikan. Sistem pembelajaran daring dan *hybrid learning* memungkinkan mahasiswa dari berbagai daerah dapat mengikuti pendidikan tinggi tanpa batas geografis. Perguruan tinggi dituntut untuk menjamin kualitas pembelajaran digital melalui standar akreditasi, kurikulum berbasis kompetensi, serta perlindungan terhadap data dan karya intelektual. Keterlibatan teknologi dalam proses akademik menegaskan pentingnya peran hukum dalam melindungi integritas akademik agar kemajuan digital tidak disalahgunakan untuk praktik plagiarisme atau manipulasi akademik.⁹¹

⁹⁰ Don Tapscott, *Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 2014, hlm. 87.

⁹¹ Thomas L. Friedman, *Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016, hlm. 145.

Revolusi Industri 5.0 menandai era kolaborasi manusia dan mesin yang berpusat pada nilai kemanusiaan. Perguruan tinggi perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan nilai-nilai etis agar proses pendidikan tidak terjebak dalam mekanisasi tanpa moral. Etika dalam penggunaan teknologi di lingkungan akademik meliputi tanggung jawab terhadap privasi data, keaslian karya ilmiah, serta kejujuran akademik. Keberadaan teknologi seharusnya memperkuat nilai-nilai keadilan dan transparansi, bukan menimbulkan ketimpangan akses atau eksploitasi informasi.⁹²

Etika akademik berperan sebagai panduan moral yang menjaga kualitas dan integritas kegiatan ilmiah. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab menjadi dasar perilaku akademik di era digital. Penerapan etika akademik bukan hanya kewajiban personal, tetapi bagian dari budaya hukum pendidikan tinggi yang menegakkan kebenaran ilmiah. Etika juga menjadi sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi, termasuk manipulasi data penelitian atau penyebaran disinformasi melalui media digital yang berpotensi merusak reputasi akademik institusi.⁹³

Nilai akademik berperan penting sebagai landasan spiritual dan intelektual dalam membentuk karakter civitas akademika. Pendidikan tinggi yang hanya menekankan kemampuan teknis akan kehilangan makna humanistiknya. Nilai akademik menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri netral, melainkan harus diarahkan untuk

⁹² Klaus Schwab, *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum, 2018, hlm. 59.

⁹³ Kerstin Lieff and Tony Becher, *Academic Ethics: Problems and Materials on Professional Conduct and Shared Governance*, New York: Routledge, 2015, hlm. 42.

kemaslahatan manusia. Perguruan tinggi wajib menanamkan nilai akademik seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan kebebasan berpikir agar lulusan mampu menggunakan teknologi secara etis dan berkeadilan.⁹⁴

Integrasi antara teknologi, etika, dan nilai akademik menuntut reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan tinggi. Pembelajaran berbasis teknologi harus dibarengi dengan penguatan literasi digital dan kesadaran etis. Mahasiswa tidak hanya perlu memahami cara menggunakan teknologi, tetapi juga dampak sosial dan moral dari penggunaannya. Regulasi pendidikan tinggi yang progresif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan hukum.⁹⁵

Kepemimpinan akademik memegang peran strategis dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika. Pemimpin perguruan tinggi harus mampu membangun visi pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keberlanjutan. Kebijakan kampus cerdas (smart campus) bukan hanya berfokus pada efisiensi teknologi, melainkan juga pada penguatan budaya akademik yang etis dan kolaboratif. Sinergi antara hukum, etika, dan teknologi akan menentukan arah transformasi pendidikan tinggi di masa depan.⁹⁶

⁹⁴ Rudiyanto, M., & Kasanova, R. (2023). Pembentukan Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Karakter. *Student Scientific Creativity Journal*, Vol 1 No (1), hlm. 233-247.

⁹⁵ John Dewey, *Democracy and Education*, New York: The Macmillan Company, 1916, hlm. 211

⁹⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page, 2014, hlm. 101.

Pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 5.0 memerlukan paradigma hukum yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga menginspirasi. Regulasi yang berbasis pada integrasi teknologi, etika, dan nilai akademik mencerminkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan. Transformasi digital hanya akan bermakna apabila didukung oleh fondasi moral yang kokoh. Perguruan tinggi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut akan menjadi pusat peradaban baru yang memadukan kecerdasan buatan dengan kecerdasan hati nurani.⁹⁷

2. Hukum Pendidikan Tinggi

Hukum pendidikan tinggi merupakan cabang hukum pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai lembaga ilmiah, akademik, dan profesional yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan hukum terhadap pendidikan tinggi meliputi berbagai aspek, mulai dari pembentukan dan status hukum perguruan tinggi, tata kelola, hak dan kewajiban sivitas akademika, hingga jaminan kebebasan akademik. Sistem hukum pendidikan tinggi tidak hanya bersumber dari undang-undang pendidikan nasional, tetapi juga dari norma-norma hukum publik yang mengatur pelayanan negara di bidang ilmu pengetahuan. Ketentuan ini mempertegas bahwa pendidikan tinggi memiliki kedudukan strategis sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap hak warga negara memperoleh

⁹⁷ Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century*, London: Jonathan Cape, 2018, hlm. 192.

pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁸

Kebijakan hukum pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk membentuk sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi landasan utama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis otonomi, akuntabilitas, dan mutu. Asas otonomi yang diatur memberikan kewenangan bagi perguruan tinggi untuk mengelola tridarma secara mandiri, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Konsep hukum otonomi ini menempatkan perguruan tinggi sebagai subjek hukum publik yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembangunan bangsa.⁹⁹

Hukum pendidikan tinggi juga menekankan pentingnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berintegritas. Pengelolaan pendidikan tinggi yang baik menuntut adanya keterpaduan antara norma hukum, etika akademik, serta nilai moral pendidikan. Tanpa kerangka hukum yang kuat, lembaga pendidikan tinggi berpotensi menyimpang dari fungsinya sebagai pusat pengembangan ilmu dan karakter bangsa. Penegakan prinsip-

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 112.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 221.

prinsip tata kelola yang baik turut memperkuat peran hukum dalam menjaga marwah institusi akademik dari kepentingan politik maupun komersial.¹⁰⁰

Hukum pendidikan tinggi juga berperan dalam menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan ini bukan hanya hak individual dosen atau mahasiswa, tetapi merupakan bagian integral dari sistem hukum pendidikan nasional yang melindungi proses pencarian kebenaran ilmiah. Perlindungan terhadap kebebasan akademik menjadi indikator utama keberhasilan hukum pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan ilmiah yang kritis dan independen. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Padmo Wahyono yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi hukum harus menjadi wadah pembentukan manusia hukum yang berpikir rasional, berjiwa etis, dan sadar sosial.¹⁰¹

Perkembangan hukum pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 5.0 menuntut adanya integrasi antara regulasi, teknologi, dan nilai-nilai akademik. Transformasi digital di dunia pendidikan menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan data, hak cipta karya ilmiah, serta penjaminan mutu pembelajaran berbasis teknologi. Hukum pendidikan tinggi harus mampu mengakomodasi perubahan ini tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan, moralitas, dan etika akademik. Integrasi antara hukum dan teknologi bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk

¹⁰⁰ Ade Saptomo, *Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era 4.0*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 45

¹⁰¹ Padmo Wahyono, *Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widjaya-Tritura'66, 1966, hlm. 23

adaptasi sistem hukum terhadap era pengetahuan baru yang berorientasi pada kemajuan dan kemaslahatan umat manusia.¹⁰²

3. Revolusi Industri 5.0

Revolusi Industri 5.0 merupakan fase lanjutan dari Revolusi Industri 4.0 yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Konsep ini berfokus pada upaya mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam sistem industri modern yang sebelumnya sangat bergantung pada otomatisasi dan kecerdasan buatan. Tujuan utama Revolusi Industri 5.0 bukan sekadar efisiensi produksi, tetapi menciptakan harmoni antara mesin dan manusia, di mana teknologi dirancang untuk melayani kebutuhan manusia secara lebih personal, etis, dan berkelanjutan.¹⁰³

Transformasi menuju Revolusi Industri 5.0 didorong oleh kesadaran global bahwa kemajuan teknologi tanpa keseimbangan nilai kemanusiaan dapat menimbulkan dehumanisasi. Penerapan robotika, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan pada Revolusi 4.0 telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar, tetapi juga menghadirkan ancaman terhadap lapangan kerja, privasi, dan ketimpangan sosial. Revolusi Industri 5.0 berupaya mengoreksi kecenderungan tersebut dengan menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, bukan sekadar pengguna atau pelengkap teknologi.¹⁰⁴

¹⁰² Topo S, Peter M.M., Adji S., *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015, hlm. 57.

¹⁰³ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum, 2016, hlm. 18.

¹⁰⁴ Thomas H. Davenport & Rajeev Ronanki, *The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work*, Cambridge: MIT Press, 2018, hlm. 27.

Konsep utama Revolusi Industri 5.0 menekankan human-centric innovation, yaitu inovasi berbasis kemanusiaan. Teknologi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya produktivitas ekonomi. Integrasi manusia dan mesin diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Pergeseran paradigma ini mendorong lahirnya model kerja baru yang menuntut kolaborasi kreatif antara tenaga manusia dan sistem otomatis, di mana empati dan nilai moral menjadi aspek yang tidak dapat digantikan oleh algoritma.¹⁰⁵

Pendidikan menjadi sektor strategis yang sangat dipengaruhi oleh Revolusi Industri 5.0. Perguruan tinggi dituntut untuk mengembangkan kurikulum yang menggabungkan kemampuan teknologis dengan soft skills seperti kreativitas, etika, dan kepemimpinan moral. Penerapan teknologi pembelajaran canggih seperti kecerdasan buatan, analisis big data, dan realitas virtual harus diimbangi dengan pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan. Pergeseran orientasi ini mengubah peran dosen dari sekadar pengajar menjadi fasilitator pembelajaran yang membentuk manusia seutuhnya.¹⁰⁶

Revolusi Industri 5.0 juga memiliki implikasi hukum dan etika yang luas. Regulasi di bidang pendidikan, industri, dan perlindungan data pribadi harus disesuaikan dengan dinamika baru yang menuntut keseimbangan antara


¹⁰⁵ Shiro Sano, *Society 5.0: A People-centric Super-smart Society*, Tokyo: Government of Japan, 2019, hlm. 10.

¹⁰⁶ Joseph E. Aoun, *Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*, Cambridge: MIT Press, 2017, hlm. 65.

kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral. Hukum dituntut untuk tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari revolusi ini. Era ini menjadi titik temu antara kemajuan digital dan kebangkitan nilai spiritual, di mana keberlanjutan dan keadilan menjadi arah baru peradaban manusia.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Judijanto, L., Rustiyana, R., Indrayani, N., Juwita, R., & Yusuf, M. *Teknologi Masa Depan dan Revolusi Industri*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 64.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Heri Purwanto (2025). Strategi Transformasi Digital pada Institusi Pendidikan Tinggi Swasta.**¹⁰⁸ Penelitian ini menitikberatkan pada strategi transformasi digital yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi swasta dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi pendidikan di tengah perkembangan teknologi. Fokus utamanya berada pada aspek manajerial dan tata kelola institusi, khususnya bagaimana perguruan tinggi merancang strategi organisasi dalam mengadopsi teknologi digital. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada perspektif manajemen pendidikan dan strategi institusional. Penelitian penulis memiliki perbedaan mendasar karena menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka **kebijakan hukum pendidikan tinggi**, khususnya bagaimana regulasi pendidikan tinggi mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik di era Revolusi Industri 5.0. Penelitian penulis juga menggunakan pendekatan hukum melalui analisis teori kebijakan hukum, teori sistem hukum, teori pendidikan, dan teori hukum progresif untuk merumuskan arah pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi.
2. **Ike Yuni Wulandari (2024). Analisis Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.**¹⁰⁹ Penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan kurikulum pendidikan tinggi bidang teknik elektro yang disesuaikan dengan kebutuhan

¹⁰⁸ Diakses dari: <https://repository.upi.edu/136257/>

¹⁰⁹ Diakses dari: <https://repository.upi.edu/116071/>

Revolusi Industri 4.0. Pembahasan diarahkan pada bagaimana kurikulum dapat mengintegrasikan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan big data dalam proses pembelajaran serta kompetensi lulusan. Pendekatan penelitian lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan berbasis teknologi di program studi tertentu. Penelitian penulis berbeda karena tidak membahas kurikulum dalam disiplin ilmu tertentu, melainkan mengkaji kebijakan hukum pendidikan tinggi secara makro yang mengatur integrasi teknologi, etika akademik, dan nilai kemanusiaan di lingkungan perguruan tinggi. Kajian penulis juga diarahkan pada era Revolusi Industri 5.0 yang menekankan keseimbangan antara teknologi dan nilai humanistik dalam sistem pendidikan tinggi.

3. **Isma Muslihati Saleha (2023). Pengembangan Kurikulum MBKM Model Kolaborasi Pentahelix pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.**¹¹⁰ Penelitian ini berfokus pada pengembangan kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media. Penelitian diarahkan pada pengembangan model kurikulum yang mampu meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kajian lebih menitikberatkan pada inovasi kurikulum dan implementasi program MBKM dalam satu program studi pendidikan

¹¹⁰ Diakses dari: <https://repository.upi.edu/89707/>

kewarganegaraan. Penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda karena membahas kebijakan hukum pendidikan tinggi secara normatif yang mengatur integrasi teknologi digital, etika akademik, dan nilai akademik dalam sistem pendidikan tinggi. Penelitian penulis juga berupaya merumuskan strategi pembaruan kebijakan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan integritas akademik di era Revolusi Industri 5.0.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat (*law in action*). Dengan kata lain, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, serta berfungsi dalam praktik kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji realitas penerapannya dalam praktik penyelenggaraan suatu sistem atau lembaga. Penelitian hukum empiris dalam kajian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan hukum pendidikan tinggi dalam mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik di era Revolusi Industri 5.0 diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penelitian ini berupaya melihat sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai etika akademik dan integritas keilmuan. Melalui penelitian ini, penulis tidak hanya menganalisis regulasi yang mengatur

pendidikan tinggi, tetapi juga meneliti praktik yang terjadi di lapangan terkait penerapan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, dan peluang yang muncul dalam proses integrasi teknologi dengan nilai-nilai etika dan akademik di lingkungan pendidikan tinggi. Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, serta melalui pengumpulan dan penelaahan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik penerapan kebijakan hukum pendidikan tinggi dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 5.0, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan berorientasi pada nilai-nilai akademik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, seperti hasil wawancara, dokumen, serta praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh

gambaran mengenai implementasi kebijakan pendidikan tinggi dalam mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kebijakan turunan yang mengatur digitalisasi pendidikan, etika akademik, dan inovasi teknologi. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri hierarki norma hukum, sinkronisasi antarperaturan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 5.0.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami ide, prinsip, dan nilai yang mendasari pengaturan hukum pendidikan tinggi, terutama terkait dengan integrasi teknologi, etika, dan nilai akademik. Pendekatan ini berfungsi menjembatani antara norma hukum yang bersifat positif dengan gagasan teoretis yang berkembang dalam dunia akademik. Melalui pendekatan konseptual, penelitian menelaah pandangan para ahli hukum, filsuf pendidikan, dan pemikir teknologi untuk merumuskan konsep ideal kebijakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada kemanusiaan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menguraikan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menilai substansi filosofis dan arah kebijakan hukum yang seharusnya dikembangkan untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang digunakan meliputi:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, data primer menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik.

Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: integrasi teknologi, etika, dan nilai akademik dalam kebijakan hukum pendidikan tinggi di era revolusi industri 5.0.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan kunci di lingkungan perguruan tinggi, yang terdiri dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK), Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FTMIPA), Kepala Lembaga Penjamin Mutu, bagian personalia, serta Kepala Biro Administrasi Akademik. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan mengenai kebijakan hukum pendidikan tinggi dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0, khususnya terkait integrasi teknologi, etika, dan nilai akademik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada keterkaitan antara praktik di lapangan dan kerangka normatif yang ada.

Dekan FTIK menjelaskan bahwa arah politik hukum pendidikan tinggi saat ini telah menunjukkan kecenderungan menuju digitalisasi sistem pendidikan. Transformasi tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, administrasi akademik, serta pengelolaan institusi. Arah tersebut dinilai relevan dengan tuntutan perkembangan zaman, meskipun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika teknologi yang berkembang sangat cepat.

Pandangan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat responsivitas hukum terhadap perubahan teknologi.

Bentuk kebijakan hukum pendidikan tinggi yang dianggap relevan di era digital adalah kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, dan tidak kaku terhadap perubahan. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi. Dekan FTIK menekankan bahwa regulasi yang terlalu rigid justru dapat menghambat kreativitas akademik. Pada sisi lain, nilai-nilai akademik tetap harus dijaga sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keseimbangan antara inovasi dan nilai akademik menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan.

Peran hukum sebagai instrumen normatif terlihat dalam upaya menjaga integritas akademik di tengah arus digitalisasi. Hukum berfungsi memberikan batasan serta pedoman perilaku bagi sivitas akademika dalam menggunakan teknologi. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinilai masih relevan sebagai dasar hukum, namun belum secara eksplisit mengatur perkembangan teknologi digital. Keterbatasan ini terlihat dari belum optimalnya regulasi turunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan digitalisasi kampus secara komprehensif.

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi pendidikan tinggi, khususnya dalam meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan keterkaitan dengan dunia industri. Program ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk

mengembangkan kompetensi secara lebih luas. Meskipun demikian, terdapat kelemahan pada aspek pengaturan etika penggunaan teknologi yang belum dirumuskan secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik akademik jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Dekan FTMIPA mengungkapkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan tinggi menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam menjaga etika akademik. Kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi memunculkan risiko plagiarisme digital yang semakin meningkat. Penggunaan kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan terkait keaslian karya ilmiah dan tanggung jawab akademik. Situasi ini menuntut adanya regulasi yang mampu mengatur batasan penggunaan teknologi secara jelas dan tegas.

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi mahasiswa yang semakin rentan akibat digitalisasi sistem pendidikan. Data akademik yang tersimpan secara digital membutuhkan sistem keamanan yang memadai agar tidak disalahgunakan. Digitalisasi juga mengubah pola hubungan antara dosen, mahasiswa, dan institusi menjadi lebih berbasis sistem. Interaksi yang sebelumnya bersifat langsung kini banyak bergeser ke platform digital, sehingga memerlukan penyesuaian dalam norma dan etika komunikasi akademik.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu menegaskan bahwa strategi pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi perlu dilakukan melalui

penyesuaian standar mutu berbasis teknologi. Prinsip human-centered technology menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan, sehingga teknologi tetap ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran manusia. Harmonisasi regulasi antara pendidikan tinggi dan hukum digital nasional juga menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan.

Perumusan standar etika penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan perguruan tinggi menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Standar ini diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas bagi sivitas akademika dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Literasi digital juga dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan etika. Peningkatan literasi ini tidak hanya menasar mahasiswa, tetapi juga dosen dan tenaga kependidikan.

Bagian personalia menyoroti pentingnya keterkaitan antara substansi, struktur, dan kultur hukum dalam pendidikan tinggi. Substansi hukum perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi, sementara struktur hukum berperan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Kultur hukum menjadi faktor penentu keberhasilan, karena berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan sivitas akademika terhadap norma yang berlaku. Penguatan integritas akademik menjadi bagian dari upaya membangun kultur hukum yang baik.

Kepala Biro Administrasi Akademik menjelaskan bahwa kebijakan hukum progresif memiliki karakteristik adaptif dan berorientasi pada nilai

kemanusiaan. Kebijakan ini tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara inovasi dan etika. Pendekatan progresif memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan arah normatifnya. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan global di era Revolusi Industri 5.0.

Kebijakan hukum progresif juga berperan dalam memperkuat literasi digital serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral. Peran hukum dalam hal ini tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pembentuk karakter. Integrasi antara teknologi, etika, dan nilai akademik menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pendidikan tinggi di Indonesia telah bergerak menuju arah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek etika, perlindungan data, serta integritas akademik. Pembaruan kebijakan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dengan menekankan pada keseimbangan antara inovasi dan nilai kemanusiaan. Pendekatan hukum progresif menjadi salah satu alternatif yang dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut secara komprehensif.

B. Pembahasan

1. Arah dan Bentuk Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0

Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari mandat konstitusi tersebut, sebab pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Revolusi Industri 5.0 yang mengedepankan kolaborasi manusia dan teknologi menuntut pembacaan ulang terhadap amanat konstitusi agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Perubahan sosial akibat digitalisasi tidak menghapus tujuan dasar pendidikan nasional, melainkan memperluas medan pengaturannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi landasan normatif utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pasal 5 undang-undang tersebut memuat tujuan pendidikan tinggi, antara lain berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Rumusan ini memperlihatkan orientasi humanistik yang cukup

kuat, karena menempatkan pengembangan karakter sejajar dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era Revolusi Industri 5.0 memperluas cakupan penguasaan teknologi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, terutama terkait kecerdasan buatan, komputasi awan, dan analitik data. Kebijakan hukum pendidikan tinggi dituntut membaca kembali norma tersebut agar tidak berhenti pada formulasi umum, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam regulasi turunan dan praktik kelembagaan.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari politik hukum nasional memiliki posisi sentral dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Politik hukum pendidikan mencerminkan pilihan negara tentang arah pembentukan sumber daya manusia yang diinginkan. Ketika negara menetapkan prioritas transformasi digital, pendidikan tinggi menjadi garda terdepan untuk menyiapkan generasi yang adaptif terhadap teknologi sekaligus berintegritas. Teori kebijakan hukum memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kerangka tersebut relevan untuk menilai apakah kebijakan pendidikan tinggi telah dirancang secara sadar untuk menjawab kebutuhan Revolusi Industri 5.0 atau masih berkutat pada pengaturan administratif kelembagaan.

Arah kebijakan hukum pendidikan tinggi dapat dilihat dari konsistensi antara norma konstitusional, undang-undang, dan kebijakan pelaksana. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan ini memiliki arti penting pada era digital yang sarat dengan arus informasi

dan teknologi canggih. Perguruan tinggi memerlukan ruang inovasi yang luas agar mampu mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi. Jaminan normatif tersebut perlu dipastikan berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan etika akademik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Bentuk kebijakan pendidikan tinggi pada era digital semakin terlihat melalui program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025. Regulasi tersebut membuka peluang pembelajaran lintas program studi dan kerja sama dengan dunia industri. Skema ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan teknologi. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya transformasional karena tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga mengubah paradigma pembelajaran. Perguruan tinggi didorong keluar dari pola konvensional menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Digitalisasi perguruan tinggi juga tercermin pada pengaturan pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi informasi. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kuliah berbasis teknologi. Perkembangan terbaru memperlihatkan penggunaan platform digital sebagai bagian tak terpisahkan dari proses akademik. Tata kelola akademik, mulai dari registrasi hingga evaluasi pembelajaran, telah

terintegrasi secara elektronik. Pergeseran ini memerlukan penataan ulang regulasi agar kualitas dan integritas tetap terjaga.

Otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada institusi untuk mengelola dirinya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup aspek akademik dan nonakademik. Revolusi Industri 5.0 menempatkan otonomi ini sebagai ruang eksperimen untuk mengembangkan inovasi teknologi pendidikan. Perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk merancang sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan sesuai karakteristik masing-masing. Kebijakan hukum harus memastikan otonomi ini tetap sejalan dengan standar nasional pendidikan dan prinsip akuntabilitas publik.

Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman membantu melihat kebijakan pendidikan tinggi secara lebih utuh. Struktur hukum mencakup kementerian, perguruan tinggi, lembaga akreditasi seperti BAN-PT, serta badan penjaminan mutu internal. Struktur tersebut berperan mengimplementasikan norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja struktur hukum menentukan efektif atau tidaknya kebijakan yang dirumuskan. Era digital menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai, terutama dalam pengawasan penggunaan teknologi.

Substansi hukum merujuk pada isi norma yang mengatur pendidikan tinggi, termasuk ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tinggi dan etika akademik. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur

tentang kurikulum pendidikan tinggi yang wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pengaturan ini memperlihatkan upaya menjaga nilai kebangsaan di tengah arus globalisasi. Integrasi teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka substansi hukum yang telah ada agar tidak menggerus identitas nasional. Penyesuaian norma menjadi penting ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi.

Kultur hukum menjadi unsur ketiga yang menentukan arah kebijakan pendidikan tinggi. Budaya akademik yang menjunjung kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab ilmiah menjadi fondasi utama dalam menghadapi teknologi canggih. Sivitas akademika memerlukan kesadaran hukum agar penggunaan kecerdasan buatan tetap berada pada koridor etika. Budaya ini tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi tertulis, melainkan melalui pembiasaan dan keteladanan. Revolusi Industri 5.0 menuntut kedewasaan moral agar teknologi tidak disalahgunakan.

Hubungan antara struktur, substansi, dan kultur hukum perlu berjalan selaras agar kebijakan pendidikan tinggi efektif. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Regulasi yang baik akan sulit diterapkan apabila budaya akademiknya lemah. Institusi yang kuat secara struktur memerlukan dukungan norma yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum. Harmonisasi ketiga unsur tersebut menjadi prasyarat agar arah kebijakan benar-benar responsif terhadap perkembangan teknologi.

Teori pendidikan humanistik memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi unik dan layak dihargai martabatnya.

Pendidikan tidak sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia. Revolusi Industri 5.0 yang mengedepankan *human-centered technology* sejalan dengan pandangan ini. Perguruan tinggi dituntut memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap menguatkan relasi manusiawi antara dosen dan mahasiswa. Kebijakan hukum pendidikan perlu mencerminkan orientasi tersebut agar tidak terjebak pada pendekatan mekanistik.

Pendekatan konstruktivistik dalam teori pendidikan menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan. Teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan eksploratif. Regulasi yang mendukung fleksibilitas kurikulum membuka ruang bagi model pembelajaran inovatif. Kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi memberi peluang bagi perguruan tinggi untuk bereksperimen secara bertanggung jawab. Orientasi pembelajaran berbasis pengalaman sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi.

Penilaian terhadap arah kebijakan hukum pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan sejauh mana regulasi telah menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Revolusi Industri 5.0 memberikan peluang untuk memperkuat tujuan tersebut melalui inovasi digital. Kebijakan hukum tidak

cukup berhenti pada pengaturan teknis, melainkan harus menjaga nilai kemanusiaan sebagai inti pendidikan.

Arah dan bentuk kebijakan hukum pendidikan tinggi pada akhirnya berkaitan erat dengan pilihan moral dan visi kebangsaan. Transformasi digital dapat menjadi jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga dapat menggeser nilai jika tidak diatur secara bijaksana. Negara memegang peranan penting dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada manusia. Pendidikan tinggi menjadi ruang strategis untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan nilai akademik. Perjalanan menuju sistem pendidikan yang selaras dengan Revolusi Industri 5.0 memerlukan konsistensi politik hukum yang berpijak pada konstitusi dan cita-cita nasional.

2. Tantangan dan Implikasi Hukum dari Integrasi Teknologi terhadap Etika dan Nilai Akademik di Perguruan Tinggi

Perkembangan kecerdasan buatan, big data, dan sistem pembelajaran digital telah mengubah wajah pendidikan tinggi secara cepat dan mendalam. Perguruan tinggi kini memanfaatkan algoritma untuk membantu proses evaluasi, analisis performa mahasiswa, hingga perencanaan kurikulum berbasis data. Transformasi ini membawa efisiensi sekaligus kompleksitas baru dalam tata kelola akademik. Integrasi teknologi tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan menjadi bagian inti dari sistem pendidikan modern. Realitas tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap kesiapan hukum dalam mengatur perubahan yang bergerak lebih cepat daripada proses legislasi.

Kemajuan teknologi sering kali melampaui batasan normatif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi pendidikan tinggi yang dirancang pada masa dominasi pembelajaran konvensional belum sepenuhnya mengantisipasi penggunaan AI generatif, sistem proctoring digital, maupun analitik prediktif berbasis data mahasiswa. Kesenjangan antara norma dan praktik lapangan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Aparat pengelola pendidikan kerap menghadapi situasi yang belum memiliki pedoman hukum yang rinci. Keadaan ini menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan kebijakan akademik.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman membantu melihat persoalan ini secara menyeluruh melalui tiga unsur utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Substansi hukum berkaitan dengan isi norma yang mengatur pendidikan tinggi dan etika akademik. Ketika norma tidak berkembang seiring inovasi teknologi, maka terjadi ketidakseimbangan antara aturan dan realitas. Struktur hukum, seperti kementerian, rektorat, dan lembaga penjamin mutu, memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan regulasi tersebut. Ketidaksiapan struktur dalam memahami teknologi dapat memperlebar jarak antara kebijakan dan pelaksanaannya.

Kultur hukum di lingkungan perguruan tinggi juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan integrasi teknologi. Budaya akademik yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab ilmiah menjadi landasan utama dalam penggunaan perangkat digital. Tanpa kesadaran moral yang kuat, teknologi mudah disalahgunakan untuk tujuan pragmatis. Disharmoni antara

substansi hukum dan kultur akademik dapat memicu praktik yang menyimpang dari nilai pendidikan. Tantangan normatif tidak hanya bersumber dari kekosongan aturan, tetapi juga dari lemahnya internalisasi nilai.

Plagiarisme berbasis kecerdasan buatan menjadi salah satu persoalan yang paling nyata. Mahasiswa dapat memanfaatkan AI generatif untuk menyusun esai atau tugas akademik tanpa proses refleksi intelektual yang memadai. Perangkat lunak pendeteksi plagiarisme konvensional sering kali tidak mampu mengidentifikasi teks yang dihasilkan oleh mesin. Situasi ini menguji integritas akademik yang selama ini menjadi pilar utama pendidikan tinggi. Norma etika yang sebelumnya cukup efektif menghadapi plagiarisme manual kini memerlukan pembaruan pendekatan.

Penyalahgunaan teknologi juga dapat terjadi dalam kegiatan penelitian. Manipulasi data digital, penggunaan referensi tanpa verifikasi, serta eksploitasi perangkat analisis statistik otomatis berpotensi mereduksi proses ilmiah menjadi sekadar formalitas. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab intelektual peneliti. Perguruan tinggi memikul beban moral untuk memastikan bahwa penelitian tetap berlandaskan kejujuran dan objektivitas. Integrasi teknologi yang tidak diawasi secara etis berisiko menggerus kualitas keilmuan.

Nilai integritas akademik mengalami tekanan ketika orientasi pada hasil lebih dominan dibanding proses pembelajaran. Kemudahan akses informasi dapat memicu budaya instan yang kurang menghargai kerja keras intelektual.

Pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang pembentukan karakter ilmiah, bukan sekadar tempat memperoleh gelar. Ketika teknologi digunakan tanpa kesadaran moral, makna pendidikan dapat bergeser menjadi mekanistik. Tantangan ini mengajak perguruan tinggi untuk merefleksikan kembali tujuan dasarnya.

Teori pendidikan yang menekankan pembentukan karakter memberikan sudut pandang penting terhadap persoalan ini. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan nilai. Proses belajar idealnya mendorong mahasiswa berpikir kritis, bertanggung jawab, dan jujur terhadap karya sendiri. Integrasi teknologi seharusnya mendukung proses tersebut, bukan menggantikannya. Karakter yang kuat menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan penyalahgunaan teknologi.

Objektivitas ilmiah sebagai nilai akademik turut menghadapi tantangan baru. Algoritma yang digunakan dalam analisis data dapat membawa bias tertentu yang tidak selalu disadari penggunaannya. Ketergantungan pada sistem otomatis berpotensi mengurangi kepekaan peneliti terhadap konteks sosial dan metodologis. Objektivitas menuntut keterlibatan aktif manusia dalam menilai hasil yang diperoleh dari mesin. Pendidikan tinggi perlu menjaga keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan refleksi kritis.

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan juga memperoleh dimensi baru pada era digital. Akses terbuka terhadap sumber informasi global memperluas ruang eksplorasi ilmiah. Regulasi yang terlalu restriktif terhadap

penggunaan teknologi dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Kebebasan akademik memerlukan perlindungan hukum agar sivitas akademika dapat mengembangkan gagasan tanpa tekanan yang tidak relevan. Perlindungan tersebut harus tetap dibarengi tanggung jawab etis.

Tanggung jawab ilmiah menjadi semakin kompleks ketika penelitian melibatkan data digital berskala besar. Isu privasi, keamanan data, dan persetujuan partisipan menuntut perhatian serius. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa setiap penelitian berbasis teknologi mematuhi prinsip perlindungan hak individu. Norma hukum terkait perlindungan data pribadi perlu diintegrasikan dengan kebijakan akademik internal. Tanggung jawab ilmiah tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga moral.

Ketegangan antara inovasi teknologi dan nilai akademik mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap arah kebijakan hukum pendidikan tinggi. Hukum yang terlalu lambat beradaptasi dapat tertinggal dari dinamika sosial. Regulasi yang terlalu kaku berpotensi menghambat kreativitas dan eksperimen ilmiah. Fleksibilitas hukum menjadi kebutuhan agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Perguruan tinggi membutuhkan kerangka hukum yang memberi ruang gerak sekaligus menjaga batas etis.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan perspektif humanistik terhadap persoalan ini. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kumpulan prosedur formal. Integrasi teknologi dalam pendidikan tinggi harus dinilai dari sejauh mana ia memuliakan manusia. Pendekatan progresif mendorong

pembuat kebijakan untuk tidak terpaku pada teks semata, melainkan melihat realitas sosial yang berkembang. Orientasi pada kemanusiaan menjadi titik tolak utama.

Hukum progresif mengajak para pembuat kebijakan untuk berani melakukan pembaruan ketika norma yang ada tidak lagi memadai. Perubahan teknologi yang cepat memerlukan respons regulatif yang kreatif dan solutif. Kepentingan manusia, khususnya mahasiswa dan dosen sebagai subjek pendidikan, harus ditempatkan di atas kepentingan prosedural. Kebijakan pendidikan tinggi tidak boleh terjebak pada formalitas administratif. Keberanian berinovasi dalam hukum menjadi bagian dari tanggung jawab moral negara.

Etika sebagai jiwa kebijakan hukum pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Regulasi yang baik harus memuat nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Teknologi hanya memiliki makna ketika digunakan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan penelitian. Perguruan tinggi berperan sebagai penjaga nilai di tengah arus digitalisasi. Kesadaran etis menjadi fondasi agar transformasi teknologi tidak mengaburkan tujuan pendidikan.

Tantangan dan implikasi hukum dari integrasi teknologi akhirnya membawa pendidikan tinggi pada fase reflektif. Transformasi digital membuka peluang besar bagi peningkatan mutu akademik. Risiko penyimpangan tetap hadir jika tidak diimbangi dengan regulasi dan kesadaran moral yang memadai. Keseimbangan antara inovasi dan etika menjadi

pekerjaan rumah yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Perguruan tinggi dituntut menjaga ruh keilmuan sambil melangkah maju bersama teknologi yang terus berkembang.

3. Strategi Pembaruan Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi yang Mampu Mengintegrasikan Teknologi, Etika, dan Nilai Akademik Secara Seimbang di Era Revolusi Industri 5.0

Perkembangan teknologi digital yang semakin terintegrasi ke dalam kehidupan akademik menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi hanya menjadi ruang produksi ilmu pengetahuan, melainkan juga arena interaksi antara manusia dan sistem kecerdasan buatan. Situasi ini menuntut arah kebijakan hukum yang lebih adaptif serta berpihak pada penguatan martabat manusia sebagai subjek utama pendidikan. Pendidikan tinggi tidak boleh terseret arus instrumentalisasi teknologi yang berlebihan. Kebijakan hukum harus memastikan bahwa inovasi tetap berada di bawah kendali nilai dan etika akademik. Strategi pembaruan hukum pendidikan tinggi perlu dirancang secara sistematis agar mampu menjawab perubahan tersebut tanpa mengorbankan prinsip dasar pendidikan nasional.

Rekonstruksi arah politik hukum pendidikan tinggi menjadi langkah awal yang menentukan. Politik hukum merefleksikan orientasi dasar negara dalam membentuk regulasi dan menentukan prioritas kebijakan. Pendidikan tinggi harus diarahkan pada pengembangan manusia yang utuh, bukan sekadar menghasilkan lulusan yang mahir menggunakan teknologi. Prinsip

human-centered technology menempatkan manusia sebagai pusat perancangan, penggunaan, dan evaluasi sistem digital. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa teknologi memperluas kapasitas berpikir kritis mahasiswa, bukan menggantikannya. Politik hukum yang berpijak pada nilai kemanusiaan akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi digital dan tanggung jawab moral.

Prinsip *human-centered technology* menuntut regulasi yang mengakui dimensi etis penggunaan teknologi. Sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan tidak dapat dilepaskan dari persoalan bias algoritma, ketergantungan akademik, dan potensi reduksi proses berpikir. Regulasi pendidikan tinggi harus memberikan rambu yang jelas agar penggunaan teknologi tetap mendukung tujuan pembentukan karakter. Perubahan norma hukum tidak cukup berhenti pada pengakuan atas pembelajaran daring atau digitalisasi administrasi. Penegasan posisi mahasiswa sebagai subjek pembelajaran menjadi aspek yang harus ditegaskan secara eksplisit. Kebijakan hukum yang berorientasi pada manusia akan menjaga agar transformasi digital tidak menggeser nilai dasar pendidikan.

Penguatan norma integritas akademik menjadi elemen krusial dalam rekonstruksi politik hukum tersebut. Integritas akademik menghadapi tantangan serius ketika kecerdasan buatan dapat menghasilkan esai, laporan penelitian, dan analisis data secara instan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan definisi tegas mengenai batas penggunaan teknologi dalam penyusunan karya ilmiah. Kekosongan norma berpotensi melahirkan

praktik penyalahgunaan yang sulit dikategorikan sebagai pelanggaran. Pendidikan tinggi membutuhkan ketegasan hukum yang mengatur transparansi penggunaan alat digital dalam proses akademik. Integritas bukan hanya persoalan moral personal, melainkan bagian dari tata kelola hukum yang harus dilindungi.

Norma integritas akademik seharusnya tidak hanya menjadi pedoman internal kampus. Penguatan pada tingkat regulasi nasional akan memberikan standar yang lebih seragam dan mengikat. Plagiarisme berbasis AI, manipulasi data penelitian digital, serta *ghostwriting* berbantuan sistem otomatis perlu diatur secara eksplisit. Kejelasan norma akan memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa dan dosen. Kepastian tersebut juga mencegah terjadinya disparitas penegakan sanksi antarperguruan tinggi. Hukum pendidikan tinggi yang responsif terhadap teknologi akan mempersempit ruang abu-abu dalam praktik akademik digital.

Substansi hukum pendidikan tinggi perlu diperbarui melalui harmonisasi dengan regulasi digital yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus dibaca secara selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Pengelolaan data mahasiswa, rekam jejak akademik, serta aktivitas pembelajaran daring mengandung risiko pelanggaran privasi. Tanpa sinkronisasi norma, perlindungan hak mahasiswa dapat terabaikan. Harmonisasi diperlukan agar perguruan tinggi

memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola data digital. Integrasi regulasi akan menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan tidak saling tumpang tindih.

Perlindungan data pribadi di lingkungan kampus menjadi isu yang semakin mendesak. Sistem manajemen pembelajaran menyimpan informasi sensitif yang rentan disalahgunakan. Data akademik yang bocor dapat berdampak pada reputasi dan masa depan mahasiswa. Perguruan tinggi harus memiliki standar keamanan siber yang memadai serta prosedur tanggap insiden yang jelas. Regulasi pendidikan tinggi seharusnya memberikan kewajiban eksplisit terkait tata kelola data. Hak mahasiswa atas keamanan informasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh diabaikan.

Perumusan standar etika penggunaan kecerdasan buatan di perguruan tinggi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Penggunaan AI dalam penelitian dan pembelajaran memerlukan batasan yang rasional serta terukur. Transparansi harus menjadi prinsip utama, sehingga setiap penggunaan alat berbasis AI dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Standar etika dapat mencakup kewajiban deklarasi penggunaan AI dalam karya ilmiah. Aturan tersebut akan menjaga kejujuran akademik tanpa menutup ruang inovasi. Perguruan tinggi tetap memiliki kebebasan mengembangkan metode pembelajaran, namun berada dalam koridor etis yang jelas.

Model regulasi etika AI dapat dirancang dalam bentuk kombinasi antara aturan mengikat dan pedoman etik. Regulasi formal memberikan dasar

sanksi yang tegas terhadap pelanggaran serius. Pedoman etik memberi ruang fleksibilitas bagi dinamika perkembangan teknologi. Pendekatan ini menghindarkan hukum dari kekakuan yang berlebihan. Adaptabilitas menjadi syarat penting karena teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada proses legislasi. Kerangka hukum yang lentur namun tegas akan lebih efektif menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab.

Struktur hukum pendidikan tinggi perlu diperkuat agar pembaruan substansi dapat berjalan efektif. Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan turunan. Lembaga akreditasi memiliki posisi strategis untuk menilai kepatuhan perguruan tinggi terhadap standar etika digital. Instrumen akreditasi dapat diperluas dengan indikator integritas digital dan tata kelola AI. Evaluasi berkala akan mendorong kampus untuk memperbaiki sistem internalnya. Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan disiplin hukum di lingkungan akademik.

Peran lembaga akreditasi tidak cukup berhenti pada penilaian administratif. Aspek budaya akademik dan praktik etis penggunaan teknologi perlu menjadi bagian integral dari asesmen. Kampus yang memiliki kebijakan transparansi penggunaan AI harus memperoleh apresiasi dalam penilaian mutu. Skema insentif akan mendorong perubahan perilaku secara lebih efektif dibanding sanksi semata. Penguatan struktur pengawasan juga memerlukan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Tata kelola yang terpadu akan memperkecil potensi celah hukum.

Kultur hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi regulasi. Perubahan norma tidak akan efektif tanpa perubahan kesadaran kolektif sivitas akademika. Budaya akademik berbasis integritas digital perlu dibangun melalui pembiasaan dan keteladanan. Dosen memiliki peran penting dalam membentuk etika penggunaan teknologi pada mahasiswa. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus diinternalisasi sejak awal masa studi. Pendidikan karakter tetap menjadi fondasi utama, meskipun teknologi terus berkembang.

Literasi hukum dan literasi teknologi perlu ditingkatkan secara simultan. Banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum penggunaan teknologi. Mahasiswa perlu mengetahui batas legal dalam mengakses dan menyebarkan data. Dosen juga memerlukan pelatihan mengenai risiko etis penggunaan AI dalam penelitian. Program penguatan kapasitas dapat dimasukkan dalam kurikulum maupun pelatihan rutin. Kesadaran hukum yang baik akan memperkuat efektivitas regulasi yang telah disusun.

Model kebijakan hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih humanis. Teori hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk melayani manusia dan menjaga kemanusiaan. Pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai ruang pembentukan karakter dan nalar kritis. Regulasi tidak boleh menghambat kreativitas akademik yang bertanggung jawab. Pembaruan hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan nyata di

lapangan. Orientasi pada nilai kemanusiaan akan menjaga hukum dari kecenderungan formalistik yang kaku.

Hukum progresif menghendaki keberanian untuk melakukan terobosan ketika norma lama tidak lagi memadai. Perkembangan kecerdasan buatan menuntut interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan. Aparat penegak aturan di lingkungan kampus perlu memiliki sensitivitas etis. Penilaian terhadap pelanggaran tidak cukup didasarkan pada teks aturan semata. Pertimbangan dampak sosial dan moral harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa akademik.

Integrasi teknologi tanpa menghilangkan nilai moral menjadi prinsip yang harus dijaga. Teknologi dapat mempercepat proses belajar dan memperluas akses pengetahuan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas tetap menjadi inti pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak pada euforia digitalisasi semata. Evaluasi berkala terhadap dampak teknologi perlu dilakukan secara sistematis. Keseimbangan antara inovasi dan etika hanya dapat dicapai melalui refleksi yang berkelanjutan.

Konsep keseimbangan tersebut dapat diterjemahkan dalam tiga lapisan kebijakan. Lapisan pertama berupa regulasi adaptif yang mampu merespons perkembangan teknologi secara cepat. Lapisan kedua berupa standar etika nasional yang memberikan pedoman perilaku akademik. Lapisan ketiga berupa penguatan budaya integritas melalui pendidikan karakter dan literasi digital. Ketiga lapisan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Kerangka integratif tersebut akan memperkokoh fondasi hukum pendidikan tinggi.

Strategi pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Reformasi regulasi tidak cukup dilakukan secara parsial dan reaktif. Pendekatan sistemik akan memastikan bahwa substansi, struktur, dan kultur hukum bergerak searah. Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang cakap teknologi sekaligus beretika. Kebijakan hukum yang seimbang akan melindungi martabat akademik di tengah arus transformasi digital. Masa depan pendidikan tinggi bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi tanpa kehilangan jiwa kemanusiaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan:

1. Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 5.0 menuntut pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi yang tidak semata berorientasi pada akselerasi digital, tetapi juga menjaga integritas akademik dan nilai kemanusiaan. Pendidikan tinggi menghadapi pergeseran paradigma ketika kecerdasan buatan, sistem pembelajaran daring, serta pengelolaan data digital menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas akademik. Situasi tersebut memunculkan kebutuhan rekonstruksi arah politik hukum agar regulasi tidak tertinggal dari realitas sosial yang berubah cepat. Prinsip human-centered technology harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, sehingga teknologi berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas manusia, bukan pengganti peran intelektual dan moralnya. Integritas akademik perlu ditegaskan dalam norma hukum yang lebih eksplisit agar mampu menjawab tantangan baru seperti plagiarisme berbasis AI dan manipulasi data digital. Pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi hanya akan efektif apabila berpijak pada keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab etis.

2. Substansi hukum pendidikan tinggi memerlukan harmonisasi dengan regulasi digital nasional, terutama terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola informasi elektronik. Sinkronisasi norma menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum yang dapat merugikan sivitas akademika. Standar etika penggunaan kecerdasan buatan di perguruan tinggi juga perlu dirumuskan secara lebih sistematis, baik melalui regulasi yang mengikat maupun pedoman etik yang adaptif. Penguatan struktur hukum melalui optimalisasi peran lembaga pengawas dan akreditasi menjadi faktor pendukung agar norma yang dibentuk tidak berhenti pada tataran teks. Kultur hukum yang menempatkan integritas digital sebagai bagian dari budaya akademik harus dibangun melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Keseluruhan aspek tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pendidikan tinggi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan sistemik.
3. Model kebijakan hukum progresif menawarkan kerangka yang relevan untuk merespons dinamika tersebut. Hukum ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia serta menjaga nilai kemanusiaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Pendidikan tinggi tetap berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, nalar kritis, dan tanggung jawab sosial, meskipun metode dan medianya mengalami transformasi digital. Integrasi teknologi yang terkontrol secara etis akan memperkuat kualitas akademik dan meningkatkan daya saing institusi tanpa mengorbankan nilai moral. Keseimbangan antara regulasi adaptif, standar etika yang

tegas, dan penguatan budaya integritas menjadi fondasi utama pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi. Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga arah pendidikan nasional yang berorientasi pada kemajuan sekaligus kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, perguruan tinggi, serta civitas akademika dalam mengintegrasikan teknologi, etika, dan nilai akademik secara seimbang di era Revolusi Industri 5.0.

1. Penguatan Arah Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi

Pemerintah perlu melakukan rekonstruksi politik hukum pendidikan tinggi yang responsif terhadap Revolusi Industri 5.0 dengan menekankan prinsip *human-centered technology*. Regulasi harus diperbarui agar selaras dengan hukum digital nasional dan mampu menjamin relevansi serta daya saing global pendidikan tinggi.

2. Pengaturan Etika dan Perlindungan Akademik dalam Integrasi Teknologi

Perguruan tinggi bersama pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman etika yang jelas terkait penggunaan kecerdasan buatan, big data, dan sistem digital. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran integritas

akademik, melindungi data pribadi mahasiswa, serta mengurangi risiko plagiarisme berbasis teknologi.

3. Penerapan Model Kebijakan Hukum Progresif

Strategi pembaruan kebijakan hukum pendidikan tinggi sebaiknya mengadopsi model hukum progresif yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Perguruan tinggi perlu memperkuat literasi digital, menanamkan nilai etika akademik, serta membangun kultur hukum yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan tanggung jawab moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Abdul Kadir, dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008.
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992.
- Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Ade Saptomo, *Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era 4.0*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Agustina, R., Rukhmana, T., Pitri, N., & Meirisa, S. *Sistem Pendidikan Digital*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023
- Alamsyah, H. K., Ariesmansyah, A., AP, S., AP, M., Arifin, R. K., IP, S., & AP, M. . *Administrasi Publik Era Digitalisasi*. Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2025.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Don Tapscott, *Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 2014.
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page, 2014.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005.
- Estede, S., et. al., *Manajemen Pendidikan Tinggi Era Digital*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.
- Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Guigan, Mark R. Mac, *Jurisprudence: Readings and Cases*, Toronto: University of Toronto Press, 1966.
- Hardi Fardiansyah, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bali: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Aura, 2017.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Standford University Press, 1985.
- Jatmiko, M. A., Cahyono, D., Nurmiati, A. S., Hartinah, S., Irianto, S., Ulfah, A. R., ... & Abdullah, O. M. *Pendidikan Karakter Untuk Generasi Digital: Menumbuhkan Etika Di Era Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.
- John Dewey, *Democracy and Education*, New York: The Macmillan Company, 1916.

- Joseph E. Aoun, *Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*, Cambridge: MIT Press, 2017.
- Judijanto, L., Hartati, T., Apriyanto, A., Pamangin, W. W., & Haluti, F. *Pendidikan Abad 21:: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan di Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Judijanto, L., Rustiyana, R., Indrayani, N., Juwita, R., & Yusuf, M. *Teknologi Masa Depan dan Revolusi Industri*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Kerstin Lieff and Tony Becher, *Academic Ethics: Problems and Materials on Professional Conduct and Shared Governance*, New York: Routledge, 2015.
- Klaus Schwab, *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum, 2018.
- Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, Cetakan II, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019.
- Ledoh, C. C., Judijanto, L., Jumiono, A., Apriyanto, A., & Hakpantria, H., *Revolusi Industri 5.0: Kesiapan Generasi-Z dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Manalu, S. D. *AI: revolusi pembelajaran menerobos batasan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : LkiS, 2019.
- Muhammad Irham. dkk., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Muhammad Nurohim, *Perancangan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Muhtarom, *Isu-Isu Kontemporer*, Kudus : Maktabah, 2018.
- Nafiatur Munawaroh, "Arti Law as Tool of Social Engineering" *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>, diakses pada 9 September 2025.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford : Oxford University Press, 2000.
- Padmo Wahyono, *Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widjaya-Tritura'66, 1966.

- Patriasih, R., et. al., *Membangun Pendidikan Berkualitas: Dari Pedagogi Hingga Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward Responsive Law*, New Jersey: Transaction Publishers, 2001.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ramli, A., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., Saputra, A. M. A., ... & Mahmudah, K. *Landasan Pendidikan: Teori Dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 14
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Shiro Sano, *Society 5.0: A People-centric Super-smart Society*, Tokyo: Government of Japan, 2019.
- Supriyantono, A., Usino, W., Solichin, A., Mahpudz, A., & Sulaeman, E. (2022). *Berbagi untuk Negeri: Kiprah dan Pemikiran Detaser untuk Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Suriman. *Memahami Hukum Progresif Prof.Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Disertasi. Universitas Diponegoro Semarang. 2010.
- Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Thomas H. Davenport & Rajeev Ronanki, *The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work*, Cambridge: MIT Press, 2018.
- Thomas L. Friedman, *Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016.

- Topo S, Peter M.M., Adji S., *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia),” *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 25 Desember 2010.
- Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia).” *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2010.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008.
- Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century*, London: Jonathan Cape, 2018.

Jurnal

- Adinda Shafiyah & Elisatris Gultom, “Hukum sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No.10, 2024, hal. 468-469.
- Amelia, U. (2023). Tantangan pembelajaran era society 5.0 dalam perspektif manajemen pendidikan. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 1 No (1), hlm. 68-82.
- Astuty, A., & Mohamad Tohari. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301-6314.
- Dewi, A. C., Ramadhan, B., Fadhil, A. A., Fadhil, F., Idris, A. M., Hidayat, M. R., & Yusrin, M. A. D. (2023). Pendidikan moral dan etika mengukir karakter unggul dalam pendidikan. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol 3 No (2), hlm. 69-76.
- DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), hal 711-725.
- Hafizd, J. Z., Rana, M., Alfari, D., & Harahap, V. J. (2025). Penguatan Kualitas Penelitian melalui Optimalisasi Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Penulisan Karya Ilmiah. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol 14 No (1), hlm. 683-694.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). Hal. 121-130.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hal. 44-54.

- Iryana Mima, dkk, "Legal Policy: The Latest Dimensions of Development" *Atlantis Press*, Vol. 129, 2020, hal. 48.
- Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua," *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 18- 36.
- Nonet & Selznick, "Responsive Law", *American Journal of Jurisprudence*, Vol 24 no 1, 1979, hlm. 210.
- Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, Volume XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19
- Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.
- Putri, D. Y. (2025). Transformasi Pendidikan Indonesia di Era Reformasi: Analisis Perubahan, Tantangan, dan Harapan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol 3 No (03), hlm. 1473-1483.
- Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol 6 No (1).
- Riza Nazriyah, "Peranan Citra Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional" *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 20, 2002.
- Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), hal. 1-23.
- Rudiyanto, M., & Kasanova, R. (2023). Pembentukan Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Karakter. *Student Scientific Creativity Journal*, Vol 1 No (1), hlm. 233-247.
- Sabriadi, H. R., & Wakia, N. (2021). Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 11 No (2), hlm. 175-184.
- Satiadharmanto, D. F., Widodo, Y., & Safira, R. (2024). Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, Vol 2 No (1), hlm. 45-62.
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal Of Law*, hlm. 44-51.
- Suharto, M. A., & Apriyani, M. M. N. (2024). Urgensi Tata Kelola Dokumentasi Hukum Di Sektor Pendidikan Tinggi Melalui Sistem Informasi JDIIH Perguruan Tinggi. *Risalah Hukum*, Vol 20 No (1), hlm. 50-60.
- Takdir, T. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), hal. 35-46.
- Wahyudiono, A. (2024). Eksplorasi pengembangan penilaian akademik berbasis kecerdasan buatan dan big data dalam mendukung manajemen pendidikan

modern. *Jurnal Konatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol 2 No (2), hlm. 94-109.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), hal. 79-96.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Sisdiknas dan PP 60/1999

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyederhanakan standar nasional, mencakup kurikulum, serta akreditasi